

**PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM
MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA
SERENTAK 2024 DI KABUPATEN PURBALINGGA
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Professor Kiai
Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**DIANA FINDHI HASTUTI
NIM. 2017303143**

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2024

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Diana Findhi Hastuti

NIM : 2017303143

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Peran dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Fiqh Siyasah*”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 02 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Diana Findhi Hastuti

NIM. 2017303143

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Peran dan Wewenang Bawaslu Dalam Mewujudkan Netralitas ASN Pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif Fiqh Siyasah

Yang disusun oleh **Diana Findhi Hastuti (NIM. 2017303143)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Vivi Ariyanti, M.Hum.
NIP. 19830114 200801 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Yunita Ratna Sari, M.S.I.
NIP. 19930622 202012 2 028

Pembimbing/ Penguji III

Agus Setiawan, M.H.
NIP. 19830830 202321 1 014

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 02 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Diana Findhi Hastuti
Lampiran : -

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Diana Findhi Hastuti

NIM : 2017303143

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Tata Negara


Fakultas : Syariah

Judul : Peran dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Fiqh Siyasah*

Sudah dapat diajukan kepada Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto,
Pembimbing


Agus Setiawan, M.H.
NIP. 198308302023211014

MOTTO

"A Good Life is a life inspired by love and guided by science"

-Bertrand Russel



PERSEMBAHAN

Allhamdulillahirabil'amin, puji syukur pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan rasa syukur skripsi ini saya persembahkan kepada Kedua orang tua dan kakak kandung penulis yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Tak lupa kepada diri saya sendiri yang sudah terus berjuang untuk mendapatkan gelar yang tidak mudah. Segala tangis dan bahagia sudah dilalui semua, hingga akhirnya dapat bertahan hingga di titik ini.



**PERAN DAN WEWENANG BAWASLU KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA
SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN PURBALINGGA
PERSPEKTIF *FIQH SIYĀSAH***

ABSTRAK

DIANA FINDHI HASTUTI

NIM. 2017303143

**Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pelanggaran netralitas ASN merupakan pelanggaran yang masih marak terjadi di setiap pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi di wilayah daerah, hal ini terjadi di Kabupaten Purbalingga dimana menjadi daerah dengan angka pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Indonesia pada Pilkada 2020. Bagaimana peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 dan tinjauannya dalam perspektif *Fiqh Siyāsah*? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau bagaimana peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 perspektif *Fiqh Siyāsah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan yakni dari hasil wawancara kepada anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

Berdasarkan hasil penelitian ini peran dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 untuk mewujudkan Netralitas ASN yakni melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN, melakukan kampanye dan mengedukasi melalui media sosial serta mengirimkan himbauan kepada berbagai pihak. Selain itu, Bawaslu juga melibatkan pengawasan partisipatif dari Masyarakat. Apabila ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* sudah dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* yaitu prinsip kebebasan, musyawarah, *Al-Muraqabah wa al-taqwim*, kekuasaan sebagai Amanah, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan Prinsip *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah*. Bawaslu berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan untuk membentengi praktik politik kotor dan menghindarkan kemungkaran agar tercipta kemaslahatan bersama.

Kata kunci : *Bawaslu, netralitas ASN, Fiqh Siyāsah*.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Pedoman transliterasi arab-latin yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah hidup*

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbutah mati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un

- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*


Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Allhamdulillahirabil'alamin, puji syukur pada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 Perspektif *Fiqh siyasah*”. Shalawat serta salam tidak lupa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan serta do'a dari berbagai pihak yang terlibat. Maka dari itu, ucapan rasa terimakasih dan hormat ini penulis sampiakan kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing akademik
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fatni Erlina, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara dan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Agus Setiawan, M.H selaku dosen pembimbing, terimakasih atas segala bantuan dan arahan selama mengerjakan skripsi.

9. Kedua orang tua, dan kaka tercinta, Bapak Misdan, Ibu Suparni, Ali Nurrohman dan Ginanjar Rahmadhani Putri yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis untuk tetap berjuang.
10. Bawaslu Kabupaten Purbalingga
11. Segenap teman-teman HTN C Angkatan 2020. Sahabat-sahabat selama kuliah Alifah Nur Imaniah, Alyf Budi Prihatama, Arif Khoerul Amin, Azrila Lael, Divana Zulfy Nurfaizah, Inna Soffika, Mukhtadin Fajri, Rara Noermalita, dan Windha Karunia. Terimakasih telah kebersamai selama perkuliahan.
12. Segenap orang-orang terdekat penulis Priambudi Satryotomo, Khofifah Yuliana, Hanida Gita Nurfaizah yang telah banyak membantu penulis.
13. Seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih atas do'a, arahan, dukungannya serta permohonan maaf apabila masih ada beberapa kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis harapkan kritik dan saran yang membangun agar menghasilkan karya yang lebih baik lagi kedepannya. Semoga karya ini bermanfaat untuk berbagai pihak khususnya bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 01 Juli 2024

Penulis,



Diana Findhi Hastuti

NIM. 2017303143

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NETRALITAS ASN DALAM PILKADA SERENTAK, BAWASLU, <i>FIQH SIYĀSAH</i>	17
A. Pemilihan Kepala Daerah Serentak	17
1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Serentak	17
2. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah Serentak	19
B. Netralitas Aparatur Sipil Negara	21
1. Asas, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN	21
2. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara	25
3. Dasar Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara	28
4. Aspek Netralitas Aparatur Sipil Negara	31
C. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)	34
1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu	34
2. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu	36
D. <i>Fiqh Siyāsah</i>	45

1. Pengertian Fiqh Siyāsah.....	45
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah.....	48
3. Prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah.....	50
BAB III METODE PENELITIAN.....	54
A. Jenis Penelitian.....	54
B. Pendekatan Penelitian.....	55
C. Sumber Data.....	55
D. Objek dan Subjek Penelitian.....	56
E. Lokasi Penelitian.....	56
F. Metode Pengumpulan Data.....	56
G. Metode Analisis Data.....	57
BAB IV PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024.....	60
A. Profil Bawaslu Kabupaten Purbalingga.....	60
B. Peran dan Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024.....	63
C. Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah</i> terhadap Peran dan Wewenang Bawaslu dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024.....	70
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara	89
Lampiran 3	Surat Izin Observasi.....	90
Lampiran 4	Surat Izin Riset Individu.....	91



DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : Data Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 di Kabupaten Purbalingga
- Tabel 1.2 : Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga



DAFTAR SINGKATAN

UU	: Undang-Undang
Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilu
Pemilu	: Pemilihan Umum
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
IKP	: Indeks Kerawanan Pemilu
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
KPU	: Komisi Pemilihan Umum



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara yang mengimplementasikan sistem pemerintahannya berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku. Sebagai negara hukum, penting untuk mengutamakan dan memegang teguh nilai dan asas yang menjadi fondasi dalam menjalankan pemerintahan dan penegakan hukum. Di antara asas-asas tersebut, asas demokrasi merupakan salah satu yang ada dan dianut di Indonesia. Demokrasi, menurut definisi Abraham Lincoln, adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan warga negara, dijalankan oleh warga negara, dan melayani kepentingan warga negara¹. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk menyuarakan pilihan atau pendapat mereka kepada pemerintah dalam proses pembentukan kebijakan. Regulasi mengenai kedaulatan rakyat dalam demokrasi juga telah diatur dalam konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 2 yang mengatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Inti dari konsep ini adalah bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan warga negara, dan mereka yang mewakili mereka dipilih melalui proses demokratis, khususnya pemilihan umum. Sangat penting bahwa perwakilan ini dipilih dengan cara yang dilembagakan dan demokratis, untuk memastikan bahwa tata kelola negara dilakukan dengan cara yang demokratis. Hal ini mencakup berbagai prosedur seperti penunjukan pejabat, pembuatan kebijakan, akuntabilitas, pengawasan, dan kegiatan terkait lainnya.

Prinsip demokrasi diaktualisasikan melalui pelaksanaan pemilihan umum. Pemilu merupakan ekspresi fundamental dari demokrasi, yang melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pemimpin untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu dalam pemerintahan. Proses ini

¹ Sunarso, *Membedah Demokrasi (Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya Di Indonesia)*, (Yogyakarta: Vlip Press, 2015) hlm. 10.

dilakukan secara terbuka, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil². Partisipasi publik dalam proses pemilihan umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan perwujudan dari konsep demokrasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam urusan politik dan sosial, sebagaimana dilindungi oleh konstitusi. Tujuan dari pelaksanaan pemilihan umum adalah untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten dan sesuai dengan keinginan masyarakat, dengan asumsi bahwa pemimpin tersebut akan memprioritaskan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama demokrasi.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah prosedur demokratis dalam ranah politik lokal, yang bertujuan untuk memilih pemimpin di tingkat daerah. Selain itu, Pilkada berfungsi sebagai alat demokrasi yang memungkinkan pemilihan pemimpin lokal. Untuk tujuan penyelenggaraan Pilkada, sangat penting untuk membentuk lembaga yang otonom dan kebal terhadap pengaruh luar. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berkaitan dengan pemilihan umum, ada banyak entitas yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Ini termasuk Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu³. Ketiga lembaga ini memiliki fungsi yang terintegritas dalam pelaksanaan Pemilu atau Pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat.

Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kini akan diuraikan lebih lanjut, khususnya terkait fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bawaslu berfungsi sebagai penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan proses pemilihan umum di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, Bawaslu juga ditugaskan dengan kewajiban untuk mencegah dan mengadili pelanggaran yang terjadi selama pemilu atau pilkada. Bawaslu

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran and Badan Pengkajian MPR, *Penegasan Demokrasi Pancasila*, 2018, hlm. 111.

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

bertanggung jawab untuk mengawasi proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), mendistribusikan surat suara, melaksanakan rapat penghitungan suara, mengawasi proses penghitungan suara, menyelenggarakan pemungutan suara ulang, mengatur pemilu susulan, dan mengawasi pemilu lanjutan. Di samping itu, Bawaslu juga bertanggung jawab dalam mencegah potensi pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 93 huruf f UU Nomor 7 Tahun 2017 yakni mengawasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan hal-hal sejenisnya. Dalam konteks pengawasan terhadap pelanggaran dalam Pemilu, Bawaslu memegang tanggung jawab atas penerimaan, pemeriksaan, serta analisis mendalam terhadap indikasi pelanggaran yang meliputi pelanggaran terhadap Kode Etik Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, pelanggaran tindak pidana Pemilu, dan menentukan sanksi atas pelanggaran administratif Pemilu. Tujuan utama dari tugas Bawaslu sebagaimana yang telah diuraikan bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya penyimpangan atau pelanggaran pemilu. Penegakan hukum yang kuat merupakan langkah utama dalam menyelenggarakan Pilkada guna mengurangi tingkat pelanggaran yang terjadi.

Pemilihan umum yang berkualitas merupakan aspek mendasar dari pemerintahan yang demokratis. Kehadiran aktor-aktor elit politik, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak dapat dipungkiri mempengaruhi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di suatu daerah, termasuk pemilihan kepala daerah yang merupakan salah satu bentuk kontestasi demokrasi⁴. Dukungan dan bantuan yang diberikan harus disesuaikan dengan proporsinya tanpa melanggar prinsip-prinsip dan norma yang berlaku dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Dukungan dan bantuan ini juga berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Meskipun demikian, dukungan dan bantuan tersebut tidak boleh melanggar prinsip

⁴ Huri Sanjaya, dkk, Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 1, No. 10, 2020, hlm 5. <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/104>, diakses tanggal 24 Desember 2023.

netralitas yang harus dipegang oleh setiap ASN. Pentingnya menjaga prinsip netralitas ini adalah untuk memastikan bahwa tugas utama mereka dalam profesionalitas dan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan efektif.

Netralitas merupakan sikap dan kondisi dimana seseorang tidak memihak kepada pihak manapun, sehingga seseorang dianggap netral jika seseorang itu tidak mendukung salah satu kandidat dalam kontestasi Pilkada. Netralitas merupakan faktor krusial dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah terutama berkaitan dengan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Aparatur sipil negara adalah aktor utama dari birokrasi yang memiliki peran khusus dalam menjalankan tugas-tugas negara dan pemerintahan⁵. Aparatur Sipil Negara berperan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, adil, dan merata. Dalam konteks netralitas birokrasi, pandangan Max Weber tentang konsep birokrasi memainkan peran penting yang menggambarkan birokrasi dalam tiga⁶, Prinsip netralitas memastikan bahwa pegawai ASN tetap tidak memihak dan menahan diri untuk tidak memihak pada kepentingan tertentu. Mereka berfungsi sebagai instrumen teknis, terpisah dari pengaruh eksternal, dan memprioritaskan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Menurut Weber, komponen kedua dan ketiga menunjukkan bahwa birokrasi dan politik tidak dapat dipisahkan. Weber menggarisbawahi pentingnya ketidakberpihakan birokrasi dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat di atas kepentingan individu atau politik.

Regulasi yang mengatur netralitas ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, khususnya pada Pasal 2 huruf f UU Aparatur Sipil Negara. Pasal ini menegaskan bahwa kebijakan dan manajemen ASN harus berpedoman pada asas netralitas. Netralitas berarti bahwa pegawai ASN tidak

⁵ Gema Perdana, "Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization" 10, no. 1 (2019) hlm. 111. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1177>, diakses pada 24 Desember 2023

⁶ DI Provinsi Banten et al., "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun" 11 (2020): 15–22.

memihak atau mengutamakan kepentingan individu atau golongan manapun⁷. Kemudian diperkuat dalam Pasal 12 UU ASN yang menyatakan bahwa “ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme”. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, khususnya pasal 4 angka 15, menjelaskan berbagai larangan yang diterapkan oleh ASN untuk memastikan netralitas :

“Setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan cara :

- (a) Terlibat dalam kegiatan kampanye,
- (b) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan,
- (c) Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye,
- (d) Mengadakan kegiatan atau tindakan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.”

Namun demikian, peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mampu mengatasi masalah ketidakberpihakan dalam persaingan politik. Hal ini dapat dilihat pada Pilkada Serentak 2020. Tantangan strategis utama dalam komponen konteks sosial politik pada Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada Kabupaten/Kota 2020 adalah keberpihakan aparatur sipil negara (ASN). Netralitas ASN menjadi perhatian utama dalam lanskap sosial politik penyelenggaraan pilkada. Perlu dicatat bahwa netralitas

⁷ Arif Rahmansyah and Irwandi Irwandi, “Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” *Limbo: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 3, 2020, hlm. 3. <https://doi.org/10.22437/limbo.v1i3.16197>, diakses pada 29 Desember 2023.

ASN diamati di 167 kabupaten kota⁸. Salah satu kabupaten tersebut ialah Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga sendiri dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2020 termasuk dalam level 3 (sedang) yang artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi, termasuk dalam dimensi konteks sosial dengan skor 47,7. Dari skor tersebut artinya hampir setengah indikator kerawanan berpotensi terjadi, Netralitas ASN menjadi kasus dengan presentase tertinggi. Hal ini menjadi sorotan pusat, pasalnya Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat pertama dalam 5 besar kasus pelanggaran Netralitas ASN pada pilkada Tahun 2020 secara nasional.

Data Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020⁹

No.	Instansi Pemerintahan	Jumlah Kasus
1.	Kabupaten Purbalingga	57 ASN
2.	Kabupaten Wakatobi	35 ASN
3.	Kabupaten Halmahera Selatan	33 ASN
4.	Kabupaten Konawe Utara	31 ASN
5.	Kabupaten Bima	30 ASN

Sumber : KASN 2020, per 31 Desember 2020

Kategori Pelanggaran Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020

1. “Kampanye atau sosialisasi media sosial
2. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu calon atau bakal calon
3. Melakukan foto bersama bakal calon atau pasangan calon dengan mengikuti simbol gerakan tangan atau gerakan yang mengindikasikan keberpihakan
4. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon atau calon peserta pilkada

⁸ Abhan dkk, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020* (Jakarta Pusat: Bawaslu RI, 2020)

⁹ Laporan Tahunan Komisi Aparatur Negara Tahun 2020

5. Melakukan pendekatan ke parpol terkait pencalonan dirinya atau orang lain sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah”

Menurut data KASN, terdapat lima jabatan ASN paling banyak melakukan pelanggaran netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 :

- a. Pejabat Fungsional
- b. Jabatan pimpinan tinggi
- c. Jabatan pelaksana administrator
- d. Kepala wilayah maupun camat/lurah
- e. Pelaksana

Setelah dilakukan riset pendahuluan Koordinator dan Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Purbalingga yakni Heru Tri Cahyono dan Ullung Marthasari dalam wawancara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan data dari KASN bahwa Kabupaten Purbalingga merupakan Kabupaten dengan kasus ketidaknetralan terbanyak se-Indonesia memang benar adanya. Dari data 57 ASN tersebut, bahwa 1 ASN tidak termasuk dalam pelanggaran netralitas ASN karena 1 ASN tersebut merupakan seorang ASN yang sudah pensiun. Adapun 56 ASN lainnya yakni diantaranya 23 ASN Korwilcam Dindik Purbalingga, 3 pejabat, dan 28 ASN di Korwilcam Dindik Bukateja¹⁰. Adapun penelusuran data serta informasi oleh komisi ASN dimana ASN di Kabupaten Purbalingga terbukti melakukan pelanggaran, diantaranya¹¹:

- (1) Bahwa Kegiatan tersebut mengarah pada dukungan terhadap Bakal Calon Bupati Purbalingga;
- (2) Bahwa para ASN dalam video tersebut mengenakan seragam pramuka dan baju batik dengan papan nama dada serta tanda pengenal;

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Ullung Marthasari selaku Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 12 Januari 2024.

¹¹ Bawaslu Jawa Tengah, <https://jateng.bawaslu.go.id/2020/06/04/lagi-komisi-asn-nyatakan-28-asn-di-purbalingga-melanggar-netralitas-asn/>

- (3) Bahwa video tersebut beredar di sosial media Facebook dan mendapatkan komentar negatif dari masyarakat.
- (4) Bahwa video tersebut dibuat pada saat kegiatan dinas yaitu kegiatan rapat rutin K3S bulanan;
- (5) Berfoto dengan Bakal Calon Wakil Bupati Purbalingga dengan memakai kaos seragam kegiatan tersebut.
- (6) Membuat yel-yel yang mengarah pada dukungan terhadap Bakal Calon Bupati Purbalingga;
- (7) Menghadiri deklarasi dan ikut berkumpul pada kegiatan pertama kali elemen masyarakat lintas partai mendeklarasikan Tim Relawan bakal calon Bupati Purbalingga.

Maraknya pelanggaran netralitas ASN di Kabupaten Purbalingga dan dikategorikan sebagai pelanggaran pada Pilkada 2020 dapat dikaitkan dengan kepentingan pribadi oknum ASN. ASN melakukan pelanggaran dalam hal ini karena motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan¹² Menanggapi kasus ini, Bawaslu mengambil tindakan dengan merekomendasikan Bupati untuk memberikan sanksi moral kepada Komisi ASN. Hal ini dilakukan melalui pernyataan publik yang menyatakan adanya pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Dalam ajaran islam, segala aspek kehidupan telah diatur secara komprehensif, termasuk dalam ranah ketatanegaraan. Ketentuan-ketentuan yang mengatur hal ini dikenal sebagai *Fiqh Siyāsah*. Istilah “siyasah” berasal dari kata "sasa", yang menunjukkan tindakan mengelola, mengatur, dan memerintah, terutama dalam konteks administrasi politik dan perumusan kebijakan¹³. Secara terminologis, *Fiqh Siyāsah* adalah perspektif hukum yang mempelajari aturan-aturan terkait pemerintahan dan norma keagamaan, serta

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Heru Tri Cahyono selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, pada tanggal 12 Januari 2024.

¹³ Ali Akhbar, *Ilmu Hukum dalam Siyasah Dusturiyah “Refleksi atas Teori Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia”*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)

aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama bagi seluruh umat manusia.

Fiqh Siyāsah ialah cabang ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan tata cara kehidupan sosial dan politik manusia. Tujuannya adalah memberikan panduan bagi masyarakat agar mencapai manfaat dan menghindari kerugian. Konsep ini menekankan pentingnya kekuasaan dalam membuat peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional dan rakyat secara umum, yang mengikat Masyarakat, tak terkecuali para ASN. Dalam konteks ini, berbagai jenis peraturan, undang-undang, dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selama tidak bertentangan secara substantial dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, Masyarakat dan ASN diharapkan mematuhi.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa angka ketidaknetralan pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purbalingga tertinggi secara nasional, yang melibatkan para ASN yang seringkali disebabkan untuk kepentingan pribadinya yakni memperoleh jabatan. Bawaslu memiliki tanggungjawab dalam upaya pencegahan netralitas sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 93. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga khususnya dalam mengatasi ketidaknetralan ASN serta terobosan yang diterapkan dengan fokus kasus di Kabupaten Purbalingga menggunakan teori *Fiqh Siyāsah*. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, peneliti mengangkat penelitian dengan judul **“Peran dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga Perspektif *Fiqh Siyāsah*”**

B. Definisi Operasional

1. Peran dan Wewenang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran digambarkan sebagai suatu hal yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.¹⁴ Peran dapat digambarkan sebagai cara orang diharapkan berperilaku dalam situasi dan posisi tertentu. Pada dasarnya, peran dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan atau perilaku tertentu yang muncul dari posisi tertentu. Sedangkan kewenangan menurut H.D. Stoud “kewenangan adalah seperangkat peraturan yang berasal dari sistem hukum suatu organisasi pemerintahan”. Hal ini mencakup seluruh peraturan yang berkaitan dengan bagaimana subjek dari hukum publik memperoleh dan mengimplementasikan wewenang kekuasaan dalam kerangka hubungan hukum publik.¹⁵ Relasi antara apa yang telah diuraikan dengan objek penelitian ini terfokus pada konsep peran dan kewenangan, yang dimaksud di sini adalah tentang peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN.

2. Bawaslu

Definisi Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu, menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 ayat 1, “*Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*”.¹⁶ Bawaslu dibentuk dengan tujuan ganda, yaitu mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu dan menangani pengaduan terkait pelanggaran pemilu, administratif, dan pidana, sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menurut UU No. 7 Tahun 2017 bahwa “Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan badan independen yang dibentuk dalam rangka mewujudkan

¹⁴ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm. 735.

¹⁵ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.101-104

¹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas dan berkredibilitas sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luberjurdil).¹⁷ Berdasarkan definisi diatas, peneliti mengaitkan kalimat “bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu” dengan peran dan kewenangan bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN.

3. Netralitas ASN

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, salah satu asas penyelenggaran kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah asas “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setia pegawai ASN harus bersikap tidak memihak terhadap pengaruh apapun dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun.¹⁸ Sedangkan menurut Rina Martini mengaitkan konsep netralitas birokrasi dengan ide bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan publik seharusnya tidak terpengaruh oleh kekuatan politik.¹⁹ Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menghadapi konflik antara menjaga netralitas dan kesetiaan terhadap atasan.²⁰ Keterlibatan ASN dalam urusan politik tidaklah baru dalam konteks Pemilihan Umum, karena posisi strategis yang dimiliki oleh ASN dalam struktur pemerintahan telah memunculkan situasi tersebut. Setelah peneliti melakukan survey lapangan di Bawaslu Purbalingga ternyata memang terjadi ketidaknetralan ASN pada pilkada 2020, bahkan menurut data, Kabupaten Purbalingga adalah yang tertinggi di Indonesia.

¹⁷ Asbudi, A, Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Oleh Bawaslu Kota Palpo Pada Pemilu 2019. *Journal I La Galigo: Publik Administration Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 9-17. <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/viewFile/476/358>., diakses pada 11 Januari 2024

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

¹⁹ Martini, Rina. 2015. Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 14, No. 1, hlm 66–78. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757>., diakses pada 08 Januari 2024

²⁰ Asbudi, A. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019.....hlm. 9-17.

4. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan Kepala Daerah Serentak adalah agenda lima tahunan di Indonesia, dari berbagai daerah dari tingkat kabupaten/kota dan provinsi dimana prosesnya dipilih langsung oleh rakyat yang mana dilaksanaan bersamaan di seluruh wilayah Indonesia²¹. Pilkada merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi pada tingkat lokal di mana pemilihan pemimpin atau kepala daerah serta wakilnya ditentukan oleh penduduk setempat.²² Ini mencerminkan prinsip demokrasi yang menempatkan kekuasaan pada tangan masyarakat itu sendiri, sesuai dengan hak kedaulatan rakyat.

5. Fiqh Siyāsah

Ibnu Aqil, dalam kutipan dari Ibnu Qayyim, melihat *Fiqh Siyāsah* sebagai upaya untuk mendekatkan umat kepada hal-hal yang baik dan menjauhkannya dari segala bentuk kebatilan. Sedangkan menurut Abdul-Rahman Taj, Fiqh Siyāsah adalah seperangkat hukum yang mengatur kepentingan negara dan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan sesuai dengan fondasi-fondasinya, semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.²³ *Fiqh Siyāsah* adalah disiplin ilmu yang mengkaji tentang regulasi dalam interaksi sosial dan kehidupan berbangsa serta bernegara melalui berbagai jenis peraturan hukum.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis peran dan kewenangan Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN dari sudut pandang Fiqh Siyāsah

²¹ Yusrijal Abdar, Koalisi Partai Politik dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 55. <https://media.neliti.com/media/publikations/266138-koalisi-partai-politik-dalam-uu-no-10-ta-c626099d.pdf>., diakses pada 15 Januari 2024.

²² Hutapea, B, Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.4, No. 1, 2015, hlm. 1-20. <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/136/29>., diakses pada 1 Januari 2024.

²³ Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), hlm 9-10.

²⁴ Mustika dan Pradikta, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif *Fiqh Siyāsah*. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 14-33. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/viewFile/11368/5088>., diakses pada 1 Januari 2024.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyāsah tentang peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk menganalisis tinjauan Fiqh Siyāsah tentang peran dan wewenang Bawaslu dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Memberikan pemahaman wawasan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi kepada peneliti serupa perihal peran dan wewenang Bawaslu dalam upaya mewujudkan netralitas ASN ditinjau dari teori Fiqh Siyāsah

2. Secara praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal peran dan wewenang Bawaslu dalam berupaya mewujudkan netralitas ASN di Kabupaten Purbalingga apabila dikaitkan dengan Fiqh Siyāsah. Selain itu, dapat menjadi rujukan di wilayah lain mengenai gagasan Bawaslu Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu hal yang dilakukan oleh penulis dalam menemukan persamaan dan kesesuaian dengan penelitian yang telah dipelajari sebelumnya, dan digunakan sebagai referensi penulis dalam penelitian ini. Kajian pustaka dari penelitian ini diantaranya :

1. Skripsi Fauziyah (2021) dari Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul “Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terkait Netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba”. Dalam penelitian menghasilkan bahwa Pengawasan Bawaslu dikatakan belum optimal sebab dibatasi oleh keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya upaya pencegahan yang harus dilakukan setiap kali menerima laporan. Lebih lanjut, dalam penerapan sanksi terhadap beberapa ASN yang terbukti melanggar netralitasnya, Bawaslu menegakkan hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku²⁵. Kesamaan penelitian ini dengan kajian tersebut adalah peran Bawaslu dalam mengendalikan ketidaknetralan ASN. Selanjutnya, perbedaan terletak pada fokus dan sudut pandang dari penelitiannya, di mana penelitian ini mengarah pada Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagai objek penelitiannya dan menggunakan perspektif Fiqh Siyārah
2. Skripsi Nidaul Sholecha (2022) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018”. Tinjauan Pustaka ini terfokus membahas mengenai peranan bawaslu dalam menangani pelanggaran Pilkada di Kabupaten Lumajang dan faktornya. Dalam penelitian tersebut menghasilkan bahwa Bawaslu secara aktif melakukan sosialisasi mengenai regulasi hukum yang terkait dengan proses pemilihan, termasuk penjelasan mengenai pelanggaran-pelanggaran

²⁵ Fauziyah, “Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terkait Netralitas ASN pada Pilkada 2020 di Kabupaten Bulukumba”, Skripsi diterbitkan (Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

yang mungkin terjadi. Bawaslu di Kabupaten Lumajang secara aktif menjalin komunikasi dengan semua pihak yang terlibat dalam pemilihan umum, termasuk peserta dan penyelenggara pemilu, baik melalui pertemuan langsung maupun melalui publikasi informasi di media massa.²⁶ Selain itu faktor yang mempengaruhi banyaknya pelanggaran APK terjadi adalah Kurangnya pemahaman tentang hukum, baik di kalangan masyarakat umum, tim kampanye, maupun calon kandidat, menyebabkan kurangnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam hal pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Persamanya penelitian ini dengan tinjauan Pustaka tersebut adalah peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran pada Pilkada. Sementara perbedaannya, objek kajian penelitian ini di Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan menggunakan perspektif Fiqh Siyāṣah.

3. Skripsi Devi Nurhidayati (2018) dari Universitas Semarang dengan judul “Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”. Skripsi ini terfokus pada rintangan serta Langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam rangka memastikan netralitas PNS selama proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang, hasil dari penelitian ini adalah Bawaslu Kota Tangerang berinisiatif untuk mengatasi berbagai kendala yang muncul, dengan tujuan agar pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2018 dapat berlangsung secara tertib dan sesuai dengan peraturan yang ada. Khususnya, diharapkan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) mematuhi norma dan regulasi yang berlaku. Hasilnya, tercatat bahwa para PNS dalam Pilkada Kota Tangerang tahun 2018 berhasil mempertahankan posisi netralitas mereka. Persamaan tinjauan Pustaka dengan skripsi penulis yakni sama-sama meneliti tentang peran

²⁶ Nidaul Sholecha (2022) dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember dengan judul “Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018, Skripsi diterbitkan (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Bawaslu terhadap netralitas ASN. Sedangkan perbedaannya adalah objek kajian penelitian ini di Bawaslu Kabupaten Purbalingga dan menggunakan perspektif Fiqh Siyāsah

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi 5 (lima) bab yang masing-masing terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah rangkaian yang teratur, sistematis, dan terperinci. Sistematika penulisan skripsi ini dapat dijabarkan sbagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah. Selanjutnya rumusan masalah yang menjawab persoalan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II, di dalam bab ini membahas mengenai teori tentang konsep Peran dan Wewenang Bawaslu, Netralitas ASN, Pilkada dan Fiqh Siyāsah, yang terdiri dari empat sub bab yaitu Tinjauan Umum Pilkada dan Netralitas ASN, kedua Bawaslu, dan ketiga Fiqh Siyāsah.

BAB III, berisi mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode analisa data.

BAB IV, di dalam bab ini merupakan uraian profil Bawaslu Kabupaten Purbalingga, peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga serta meninjau dari perspektif Fiqh Siyāsah dalam Pilkada Serentak 2024.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari jawaban pokok dari rumusan yang penulis uraikan dan saran bagi pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NETRALITAS ASN DALAM PILKADA SERENTAK, BAWASLU, *FIQH SIYĀSAH*

A. Pemilihan Kepala Daerah Serentak

1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan Kepala Daerah Serentak atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pilkada Serentak adalah proses demokrasi di tingkat daerah untuk memilih kepala daerah, khususnya gubernur, bupati, atau walikota. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung memungkinkan partisipasi masyarakat secara luas dalam memilih dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat daerah. Selain itu, pilkada juga dapat memperkuat otonomi daerah, karena pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat akan lebih memahami kondisi di daerahnya masing-masing. Pendapat Jimly Asshiddiqie menyoroti bahwa Pilkada berfungsi sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin daerah. Hal ini memungkinkan seluruh masyarakat untuk menggunakan hak dan kebebasan mereka untuk memilih calon pemimpin dalam sebuah kampanye pemilihan yang diatur oleh peraturan yang seragam²⁷.

Pelaksanaan pilkada yang dituangkan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 merupakan perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang pengangkatan pejabat pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal 1 ayat 1 UU ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten/kota untuk memilih gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

²⁷ Ade Kosasih, Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Demokratis, *Jurnal Al-Imarah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 38. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1028>., diakses pada 21 Maret 2024.

Ada beberapa manfaat dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki kemampuan untuk mengurangi sikap angkuh DPRD, yang sering kali menegaskan bahwa mereka adalah representasi eksklusif dari rakyat. Dalam kerangka ini, pilkada akan mengedepankan peran kepala daerah sebagai penerima mandat langsung dari rakyat, sementara DPRD berfungsi sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan pengambil kebijakan.
- b. Pemilihan kepala daerah mengarah pada akuntabilitas publik yang tidak semata-mata terfokus pada DPRD, melainkan juga kepada Masyarakat daerah sebagai konstituen utama.
- c. Pemilihan kepala daerah diharapkan dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, karena system pemilihan langsung memberikan kesempatan bagi calon untuk berkembang dan memenangkan calon yang memiliki kredibilitas di mata Masyarakat, sehingga memperkuat legitimasi dan posisi kepala daerah.
- d. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berpotensi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan daerah dengan menciptakan stabilitas, produktivitas, dan efektivitas. Hal ini membuat pemerintahan daerah tidak mudah terpengaruh oleh politisi local eupun pusat serta mengurangi risiko krisis publik, sehingga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melayani Masyarakat.
- e. Sebagai seorang *problem solver*, mengkhususkan diri dalam memfasilitasi transisi kepemimpinan untuk memastikan kelangsungan jangka panjang suatu daerah melalui proses pergantian yang efektif.²⁸

²⁸ Asep Hidayat, Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik* Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 71. <https://media.neliti.com/media/publications/521493-none-624f5533.pdf>., diakses pada 11 Mei 2024.

2. Asas-Asas Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Pemilihan kepala daerah menjadi salah satu pilar negara demokrasi yang merupakan sarana untuk melakukan rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaan khususnya di tingkat daerah yang dilakukan secara langsung ini melibatkan rakyat untuk memilih langsung calon pemimpin daerah. Selama suatu negara melakukan pilkada, baik dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan maka negara atau pemerintahan tersebut tetap dikatakan demokrasi, yang mana penyelenggaraan pilkada tidak dinodai dengan praktik kotor dan kecurangan. Praktik tersebut seperti adanya *money politic* manipulasi suara, tidak netral dan tidak imparialnya penyelenggaraan pilkada atau bahkan cara-cara massif digunakan untuk mengintimidasi rakyat dalam memilih merupakan ciri dari penyelenggaraan pilkada yang tidak demokratis.

Menurut Sobirin Malian, nilai klasik demokrasi umumnya diukur dari seberapa besar kesadaran Masyarakat ikut serta dalam memberikan suaranya dalam pilkada. Tetapi perlu diketahui bahwa besarnya suara pemilih yang diberikan oleh masyarakat tergantung pada eskalasi politik yang terjadi. Eskalasi politik tersebut dipengaruhi oleh perilaku elit politik itu sendiri. Bilamana elit politik tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi maka berimbas pada Masyarakat yang apatis dalam menghadapi pilkada.

Sifat demokratis dari pemilihan kepala daerah dapat dinilai dengan mengevaluasi ketaatan terhadap prinsip-prinsip pemilu. Prinsip adalah pedoman mendasar yang memberikan metode atau pendekatan untuk mencapai hubungan atau kondisi yang diinginkan. Asas menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan pilkada, apabila asas pilkada tersebut tidak dijunjung tinggi maka pilkada yang dilaksanakan secara langsung maupun secara calon perseorangan belum bisa dikatakan demokratis. Namun sebaliknya, sekalipun pilkada tersebut dilaksanakan secara tidak langsung yakni melalui Lembaga perwakilan, asalkan asas-asas tersebut ditaati dan

diimplementasikan secara konsisten oleh *Stakeholder* pilkada maka pilkada tersebut dapat dikatakan sebagai pilkada yang demokratis²⁹.

Asas-asas yang semestisnya diterapkan dalam pilkada tersebut adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³⁰

1) Asas langsung

Para pemilih menggunakan kebebasan mereka untuk secara langsung memberikan suara mereka sesuai dengan kehendak dan hati nurani mereka sendiri, tanpa perlu perantara.

2) Asas umum

Setiap warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilu selama mereka telah memenuhi kualifikasi yang ditentukan oleh undang-undang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan kesempatan yang sama bagi semua individu, tanpa memandang etnis, preferensi, keyakinan agama, kelas sosial ekonomi, jenis kelamin, afiliasi regional, pekerjaan, dan status sosial.

3) Asas bebas

Setiap individu memiliki hak untuk menggunakan hak pilihnya, dapat dengan bebas menentukan pilihannya tanpa pengaruh atau manipulasi dari pihak lain ketika terlibat dalam proses pemilihan. Selain itu, setiap individu dijamin haknya untuk memilih, bersama dengan jaminan keamanan, untuk menyelaraskan dengan preferensi mereka.

4) Asas rahasia

Ketika pemilih memberikan suaranya, mereka dapat yakin bahwa pilihan mereka akan tetap rahasia dan tidak akan diberitahukan

²⁹ Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019 hlm. 36. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153>., diakses pada 20 Maret 2024.

³⁰ Sun Fatayati, Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 28, No. 1, 2017 hlm. 153. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/472>., diakses pada 20 Maret 2024.

kepada pihak manapun atau dengan cara apapun. Pemilih secara diam-diam menandai kertas suara mereka dengan cara yang menjamin kerahasiaan suara mereka dari mereka yang menerimanya.

5) Asas Jujur

Selama pelaksanaan pemilu, sangat penting bagi semua individu yang terlibat, termasuk penyelenggara pemilu, pejabat pemerintah, pasangan calon, partai politik, tim kampanye, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, dan peserta dari semua pihak yang terkait, untuk berperilaku dengan integritas dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

6) Asas Adil

Dalam pelaksanaan pemilu, sangat penting bagi setiap penyelenggara pemilu dan semua pihak yang terkait untuk mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan ketidakberpihakan. Pemilih dan pasangan calon harus dipastikan mendapatkan perlakuan yang adil dan dilindungi dari segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh pihak manapun.

B. Netralitas Aparatur Sipil Negara

1. Asas, Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “Aparatur Negara” mengacu pada banyak badan pemerintah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan administrasi sehari-hari, termasuk masalah kelembagaan dan manusia. Istilah “Aparatur Sipil Negara” mengacu pada mereka yang memiliki profesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan yang dipekerjakan di berbagai lembaga pemerintah. Membahas tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan kewenangan dari presiden sebagai kepala pemerintahan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aparatur Sipil Negara merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan pada semua tingkat pemerintahan. ASN bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-

tugas administrasi negara dan berfungsi sebagai tenaga kerja penting yang menggerakkan prosedur birokrasi pemerintah.³¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 mendefinisikan Aparatur Sipil Negara sebagai sebutan untuk pejabat sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang dipekerjakan pada instansi pemerintah.

Untuk memenuhi tanggung jawabnya secara efektif, reformasi birokrasi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat. Hal ini membutuhkan manajemen aparatur sipil negara yang efisien. Manajemen ASN mengacu pada proses pengawasan dan pembinaan pegawai ASN (pegawai negeri sipil) untuk memastikan bahwa mereka memiliki prinsip-prinsip dasar, etika profesi, dan bebas dari intervensi politik, korupsi, kolusi, dan nepotisme.³² Untuk itu, dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN harus berdasarkan pada asas :

- a. Kepastian hukum
- b. profesionalitas;
- c. proporsionalitas;
- d. keterpaduan;
- e. pendelegasian;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. keterbukaan;
- j. nondiskriminatif;
- k. persatuan dan kesatuan;
- l. keadilan dan kesetaraan; dan
- m. kesejahteraan.

³¹ Sirajuddin, dkk, Hukum Administrasi Pemerintah Daerah, (Malang: Setara Press, 2016) hlm. 306

³² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Sementara nilai dasar sebagai norma profesi adalah perangkat normatif yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan hidup profesi ASN. Dalam Pasal 3 UU ASN menyebutkan nilai dasar ASN diantaranya :

- (1) Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
- (2) Pegawai ASN mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:
 - a. berorientasi pelayanan;
 - b. akuntabel;
 - c. kompeten;
 - d. harmonis;
 - e. loyal;
 - f. adaptif; dan
 - g. kolaboratif.

Selain keharusan untuk menerapkan konsep dan nilai dasar dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pegawai ASN juga diharapkan untuk mematuhi kode etik dan kode perilaku. Kode etik dan kode perilaku berfungsi sebagai kerangka hukum yang komprehensif yang menguraikan persyaratan hukum organisasi dan konsekuensi yang terkait. Selain itu, kode etik dan kode etik juga membentuk kerangka kerja etis yang mengartikulasikan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh organisasi. Selain itu, kode etik dan kode etik secara eksplisit menguraikan prinsip-prinsip wajib yang harus ditegakkan oleh pegawai negeri, serta menjelaskan tanggung jawab hukum yang harus dipatuhi oleh pegawai negeri. Menurut Pasal 4 UU ASN, tujuan dari kode etik dan kode perilaku adalah untuk menegakkan martabat dan kehormatan ASN. UU ASN menjelaskan bahwa pengaturan perilaku untuk memastikan pegawai ASN melakukan hal-hal berikut :

- (1) “Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN serta kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Nilai dasar ASN dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sebagai berikut :
 - a. Berorientasi pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Memahami dan mematuhi kebutuhan Masyarakat;
 - 2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
 - 3) Melakukan perbaikan tiada henti;
 - b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:
 - 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
 - 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan
 - 3) Tidak menyalagunakan kewenangan jabatan;
 - c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:
 - 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
 - 2) Membantu orang lain belajar; dan
 - 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
 - d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:
 - 1) Menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
 - 2) Suka menolong; dan
 - 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif
 - e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:
 - 1) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;

- 2) Menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
 - 3) Menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:
- 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
 - 3) Tidak proaktif
- g. kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:
- 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
 - 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Bersama”.

2. Pengertian Netralitas Aparatur Sipil Negara

Beberapa penelitian berfokus pada konsep netralitas, yang biasanya mengaitkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan politik. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara ASN dan tantangan pemilihan kepala daerah, pertama-tama kami akan membahas konsep netralitas ASN dalam pemilihan kepala daerah. Selanjutnya, kami akan membahas berbagai peraturan yang menjelaskan netralitas ASN dalam pilkada. Netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata "netral" yang berarti tidak memihak. Netralitas dapat diartikan sebagai suatu kondisi dan pola pikir yang tidak memihak atau bebas. Dalam skenario ini, netralitas dipahami sebagai sikap abstain atau tidak terlibatnya pejabat pemerintah dalam pemilihan kepala daerah, baik dari segi tindakan maupun sikapnya.

Selain itu, netralitas dapat dilihat sebagai sikap tidak memihak dan tidak berpihak yang ditunjukkan oleh birokrasi pemerintahan selama masa kampanye pemilihan kepala daerah, baik secara terselubung maupun

terang-terangan. Indikator untuk menilai netralitas meliputi: 1) Tidak terlibat dalam kampanye, artinya tidak menjadi bagian dari tim sukses atau peserta kampanye kandidat, baik melalui afiliasi partai politik maupun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS); 2) Tidak berpihak, artinya tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Hal ini mencakup larangan melakukan tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu, seperti mengadakan pertemuan, memberikan undangan, memberikan imbauan, memberikan himbauan, atau memberikan barang kepada PNS di lingkungan kerja, keluarga, atau masyarakat. Selain itu, tidak memberikan dukungan dalam memanfaatkan sumber daya negara yang terkait dengan jabatan untuk mengamankan kemenangan pasangan calon tertentu selama masa kampanye.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2023, salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah asas “netralitas”. Asas netralitas ini berarti bahwa setia pegawai ASN harus bersikap tidak memihak terhadap pengaruh apapun dan tidak terikat pada kepentingan pihak manapun.³³ Sedangkan menurut Rina Martini mengaitkan konsep netralitas birokrasi dengan ide bahwa pemerintah dalam menjalankan tugasnya sebagai penyedia layanan publik seharusnya tidak terpengaruh oleh kekuatan politik.³⁴ Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menghadapi konflik antara menjaga netralitas dan kesetiaan terhadap atasan.³⁵ Keterlibatan ASN dalam urusan politik tidaklah baru dalam konteks Pemilihan Umum, karena posisi strategis yang dimiliki oleh ASN dalam struktur pemerintahan telah memunculkan situasi tersebut.

³³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

³⁴ Martini, Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 14, No. 1, hlm 66–78. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757>., diakses pada 08 Januari 2024

³⁵ Asbudi, A. Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019. *Journal I La Galigo: Publik Administration Journal*, Vol. 3, No. 2, 2020 hlm. 9-17. <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/viewFile/476/358>, diakses pada 01 Januari 2024

Adapun alasan mengapa ASN harus netral dalam pemilihan kepala daerah serentak³⁶ :

a. Aparatur Sipil Negara memiliki fungsi strategis

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan masyarakat, dan perekat serta pemersatu bangsa. Jika fungsi ASN rentan terhadap campur tangan politik, tentu akan membahayakan kohesi nasional.

b. Ketaatan terhadap hukum

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur netralitas ASN. UU No. 10/2016 menyoroti ketidakberpihakan Aparatur Sipil Negara dengan melarang pelamar posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk memiliki keterlibatan dengan Aparatur Sipil Negara. ASN dilarang terlibat dalam keberpihakan atau keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Selain itu, standar disiplin ASN mengamanatkan penghindaran konflik kepentingan dan tidak melakukan tindakan yang mengarah pada keterlibatan dalam politik praktis.

c. Alasan profesionalitas

Sebagai sebuah profesi, ASN harus mengedepankan profesionalitas untuk memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak terpengaruh oleh bias-bias pribadi maupun intervensi dari pihak luar.

d. ASN memiliki akses lebih atas informasi dan data pemerintah daerah

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mengikuti Pilkada harus mendapatkan akses informasi daerah yang terkini untuk meningkatkan pemahaman mereka. Tanpa netralitas ASN, kontrol atas informasi dan data akan berada di tangan mereka, yang pada akhirnya akan berujung pada penurunan kualitas demokrasi di tingkat lokal.

³⁶ Awaluddin, dkk, Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala, *Jurnal Surya Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 119. <https://core.ac.uk/reader/228779590>., diakses pada 23 Juni 2024.

e. Budaya yang menempatkan ASN sebagai panutan

Selama periode ini, terdapat pengaruh buruk terhadap perilaku dan efektivitas ASN dalam birokrasi, namun posisi ASN masih dianggap penting di masyarakat. Individu dengan keterampilan sosial yang luar biasa sering kali menjadi individu yang berkuasa di masyarakat. Akibatnya, jika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan keberpihakan kepada calon kepala daerah tertentu dalam Pilkada, maka hal tersebut berpotensi mempengaruhi perspektif dan kecenderungan politik masyarakat.

3. Dasar Hukum Netralitas Aparatur Sipil Negara

- 1) “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
 - a. Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah “Netralitas”. Asas Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
 - b. Pasal 52 huruf j menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.³⁷
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
 - a. Pasal 11 huruf c menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.

³⁷ Salinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

- b. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- c. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- d. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- e. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
- f. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media Online maupun media sosial.
- g. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
- h. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.
- i. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut pada angka 1 dikenakan sanksi moral.
- j. Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- k. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
 - l. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.³⁸
 - m. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
 - n. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah Sekretaris Daerah Provinsi, pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Pasal 5 Huruf n, memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:³⁹
- a. ikut serta kampanye
 - b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS

³⁸ Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

³⁹ Salinan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

- c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain dan atau
- d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara
- e. membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
- f. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan Masyarakat; dan/atau
- g. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.

4. Aspek Netralitas Aparatur Sipil Negara

Netralitas ASN mengacu pada keadaan tidak memihak, tanpa kepentingan pribadi atau pihak luar, intervensi, pengaruh, dan dicirikan oleh keadilan, objektivitas, dan ketidakberpihakan. Netralitas ASN mencakup tiga aspek yang berbeda, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Aspek netralitas dalam politik

Aparatur Sipil Negara dapat dikatakan tidak berpihak apabila tidak terlibat dalam agenda politik. Hal ini menandakan bahwa dalam menjalankan tanggung jawabnya, ada pemisahan dari keterlibatan dalam urusan politik. Menjauhkan diri dari pelaksanaan tanggung jawab untuk membantu faksi politik yang diharapkan dapat membuat kemajuan dalam pemilu atau pilkada. Oleh karena itu, ASN diharuskan untuk membatasi kegiatannya hanya pada domain administratif. Dari sudut pandang politik, sangat ideal bagi birokrasi untuk menjadi otonom dan bebas dari pengaruh politik. Demokrasi mengharuskan kinerja birokrasi yang bebas dari motif

politik. Hal ini mengindikasikan bahwa birokrasi memposisikan dirinya secara profesional dan tidak memihak. Dalam ranah ASN, persyaratan netralitas bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dalam melayani publik. Netralitas ASN berimplikasi pada perannya sebagai pelaksana kebijakan, karena tidak menunjukkan keberpihakan pada partai politik tertentu.⁴⁰

Menurut La Ode Muh Amin, terdapat dua indikator utama dari netralitas politik yakni:

- a. Tetap tidak terlibat. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak bergabung dengan tim sukses kandidat atau berpartisipasi dalam kampanye mereka, baik dengan menggunakan atribut partai maupun atribut ASN, selama musim kampanye.
- b. Tetap tidak memihak. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak melakukan kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tertentu selama masa kampanye, termasuk menghadiri pertemuan, memberikan undangan, memberikan himbauan, memprakarsai ajakan, atau memberikan barang kepada pegawai negeri di lingkungan unit kerja masing-masing, anggota keluarganya, dan masyarakat umum. Selain itu, termasuk tidak membantu penggunaan sumber daya negara untuk mengamankan kemenangan salah satu kandidat yang mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah.

2) Aspek netralitas dalam pelayanan publik

Netralitas birokrasi, dalam pengertian alternatif, mengacu pada skenario di mana pemerintah berfungsi sebagai penyedia layanan publik tanpa terpengaruh oleh pengaruh politik. Pentingnya netralitas birokrasi terletak pada kapasitasnya untuk memberikan

⁴⁰ Agus Pramusinto, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta Selatan: Komisi Aparatur Sipil Negara), hlm. 13

pelayanan publik dengan efektif dan efisien. Para ahli telah terlibat dalam perdebatan mengenai topik ini, dengan pendapat yang dikategorikan ke dalam dua kelompok utama: pendukung netralitas birokrasi dalam politik, dan pendukung gagasan bahwa birokrasi cenderung berpihak pada kekuatan dominan. Tokoh-tokoh seperti W. Wilson dan Hegel menganjurkan pendekatan yang menekankan pentingnya netralitas birokrasi, bebas dari campur tangan politik. Sebaliknya, ada perspektif yang berlawanan, seperti Karl Marx, yang menentang perlunya netralitas dalam ranah politik. Pengikut Wilson menganggap birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yang sederhana dan percaya bahwa mereka tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan politik. Namun demikian, beberapa individu menyuarakan keraguan mengenai keharusan netralitas total, mengingat birokrasi secara konsisten berfungsi dalam konteks politik. Mereka berpendapat bahwa akan lebih menguntungkan bagi birokrasi untuk menunjukkan keberpihakan kepada partai yang berkuasa.

Dalam aspek pelayanan publik, netralitas ASN yakni bertanggungjawab pada pelayanan publik. Netralitas sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Esensi netralitas yakni⁴¹:

- a. Komitmen, integritas moral dan tanggungjawab pada pelayanan publik
- b. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak
- c. Tidak memiliki konflik kepentingan dalam tugasnya
- d. Tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan dan jabatannya.

⁴¹ Agus Pramusinto, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*,...hlm. 15

Adapun indikator netralitas ASN dalam pelayanan publik diantaranya :

- a. Tidak membedakan pelayanan kepada keluarga, golongan, penerima layanan yang membayar (adil dan tidak diskriminatif), memberikan pelayanan publik secara profesional (sesuai fungsi pelayanan)
 - b. Tidak memberikan perlakuan istimewa kepada individu berdasarkan faktor-faktor seperti afiliasi keluarga atau kelompok, status sosial, jabatan, kesamaan latar belakang pendidikan, suku, atau agama.
- 3) Aspek netralitas dalam pengambilan kebijakan dan manajemen ASN

Dari dua aspek netralitas di atas, aspek terakhir yakni aspek pengambilan Keputusan. Indikator dari aspek ini adalah ;

- a. Mengambil keputusan dalam hal rekrutmen, promosi, dan mutasi pegawai ASN berdasarkan prinsip merit.
- b. Menerapkan disiplin dan hukuman disiplin secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Menghindari keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan yang mengakibatkan keuntungan eksklusif bagi kelompok tertentu, seperti alokasi bantuan sosial, beasiswa, atau pembangunan fasilitas umum.

C. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

1. Pengertian Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu, juga dikenal sebagai Bawaslu, bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai tahapan penyelenggaraan pemilu. Hal ini termasuk pengawasan pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Diperjelas juga mengenai Bawaslu sendiri dalam pasal 1 ayat 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 “*Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga*

penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama lima tahun.⁴²

Bawaslu dan KPU memiliki fungsi yang sama dan beroperasi secara nasional, meliputi provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, dan daerah pedesaan. Mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak politik orang yang berada di luar Indonesia. Pasal 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur yurisdiksi wilayah kerja Bawaslu, yang berbunyi :

- 1) "Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
- 2) Bawaslu provinsi berkedudukan di kota provinsi
- 3) Bawaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota
- 4) Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan
- 5) Panwaslu kelurahan/desa berkedudukan di kelurahan/desa
- 6) Panwaslu LN berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia
- 7) Pengawas TPS berkedudukan di setiap TPS".

Pemilu yang demokratis memerlukan kehadiran lembaga pengawas yang terpisah dan mandiri. Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk memperkuat fondasi demokrasi, mengurangi terjadinya kecurangan pemilu, dan menekankan pentingnya pemilu sebagai dasar fundamental untuk membentuk pemerintahan yang berintegritas. Atribut utama dari organisasi pengawas pemilu yang otonom adalah⁴³:

- (1) "Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang
- (2) Tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu
- (3) Bertanggungjawab kepada parlemen
- (4) Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada

⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

⁴³ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107.

- (5) Memiliki integritas dan moralitas yang baik
- (6) Memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu/Pilkada. Dengan demikian, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintahan yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang berkualitas”.

2. Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh proses pemilu, mulai dari seleksi kandidat hingga penetapan pemenang dalam pemilihan umum. Mandat Bawaslu didukung oleh ketentuan hukum yang terdapat pada pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal ini secara khusus membahas larangan praktik keberpihakan dan menekankan pentingnya netralitas di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Selain itu, tanggung jawab dan yurisdiksi Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu pada Pasal 1 ayat (17), (18), (19), dan (20). Tanggung jawabnya ditentukan oleh peraturan yang tertera pada Pasal 105, Pasal 106, dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Tanggung jawab Bawaslu, sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diuraikan sebagai berikut:

- a. “Menyusun standar tata laksana pengawasan penyelenggara pemilu untuk pengawas pemilu di setiap tingkatan:
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - 1) Pelanggaran pemilu.
 - 2) Sengketa proses pemilu.
- c. Mengawasi persiapan penyelenggara pemilu, yang terdiri atas:
 - 1) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu.
 - 2) perencanaan pengadaan logistik oleh KPU.

- 3) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu.
 - 4) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, yang terdiri atas;
- 1) Pemuthakiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap.
 - 2) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/Kota.
 - 3) Penetapan peserta pemilu.
 - 4) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - 5) Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 - 6) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
 - 7) Pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil pemilu di TPS.
 - 8) Pergerakan surat suara, berita acara perhitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara tingkat TPS ke PPK.
 - 9) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU.
 - 10) Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan dan pemilu susulan.
 - 11) Penetapan hasil pemilu.
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang.
- f. Mengawasi netralitas aparatur sipin negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/ keputusan yang terdiri atas:
- 1) Pemutusan DKPP.
 - 2) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu.

- 3) Putusan/Keputusan Bawaslu, Bawaslu Profinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
 - 4) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/Kota dan.
 - 5) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - 6) Penyampaian dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kepada DKPP.
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana pemilu kepada Gakkumdu
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melakukan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Mengevaluasi pengawasan pemilu.
 - l. Mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun wewenang dari Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota

Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;

- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana pemilu, dan sengketa proses pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Luar Negeri;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri;
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun tugas dari Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. “melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 - 1) pelanggaran pemilu; dan
 - 2) sengketa proses pemilu
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;

- 2) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 3) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 - 4) penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 - 5) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 6) pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 7) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 8) penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 9) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 - 10) rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi
 - 11) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - 12) penetapan hasil pemilu anggota DPRD Provinsi;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;

- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi;
- h. mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun kewenangan dari Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

- a. “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;

- g. mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun tugas dari Bawaslu Kabupaten sebagaimana diatur dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi di antaranya:

- a. “melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap;
 - 1) pelanggaran pemilu; dan
 - 2) sengketa proses pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 - 2) pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 3) penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;
 - 4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 - 5) pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
 - 6) pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
 - 7) pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 - 8) pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 - 9) proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan;

- 10) pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
 - 11) proses penetapan hasil pemilu anggota DPRD kabupaten/kota;
- c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;
 - d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
 - 1) putusan DKPP;
 - 2) putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - 3) putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
 - 4) keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 - 5) keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini;
 - f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
 - h. mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Lebih lanjut, mengenai wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 103 yang berbunyi⁴⁴:

⁴⁴ Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017

- a. “Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu.
- b. Menerima dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang.
- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
- g. Membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Bawaslu Provinsi dan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selain memiliki tugas dan wewenang, Bawaslu Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan diantaranya :

- a. “Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;

- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu Provinsi berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di Tingkat Kabupaten/Kota;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara erkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan data-data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Mengebangkan pengawasan Pemilu partisipatif; dan
- g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

D. Fiqh Siyāsah

1. Pengertian Fiqh Siyāsah

Fiqh siyāsah merupakan bentuk *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata berbahasa Arab, yakni *fiqh* dan *siyāsah*. Secara bahasa, kata *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* dari *tashrifan* kata *faqih-yafqahu-fiqhan* yang artinya paham. *Fiqh* berarti pemahaman yang mendalam sehingga dapat memahami maksud dan tujuan dari ucapan atau tindakan tertentu⁴⁵. Sedangkan menurut istilah, Fiqh adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang terperinci.

Secara bahasa, kata “*siyāsah*” berasal dari kata *sāsa*. Dalam kamus Al-Munjid dan Lisān al-‘Arab, kata tersebut artinya mengatur, mengurus ataupun memerintah. Adapun dalam makna lain, *siyāsah* juga memiliki arti pemerintahan, politik dan pembuatan suatu kebijakan. Jadi menurut bahasa,

⁴⁵ Fatmawati. *Fikih Siyāsah*. (Makassar: Pustaka Almaida, 2015), hlm. 1. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/>, diakses 03 Desember 2023.

hal ini menunjukkan bahwa tujuan *siyāsah* ialah mengatur, mengurus, memerintah dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya *siyāsah* juga kadang diartikan dengan memimpin sesuatu melalui cara yang membawa pada kemaslahatan.⁴⁶

Dalam bukunya “*Al Siyāsah al Sha’iyyah*”, Al Qaradhawy membahas dua interpretasi yang berbeda tentang *siyāsah* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama: interpretasi luas dan interpretasi khusus. Secara umum, *siyāsah* mengacu pada tata kelola berbagai urusan manusia sesuai dengan hukum agama Islam. *Siyāsah* secara khusus merujuk pada kebijakan dan peraturan yang diterapkan oleh seorang penguasa untuk mengatasi dan menyelesaikan situasi yang berbahaya atau mengganggu yang mungkin berkembang.

Suyuthi Pulungan memberikan penafsirannya tentang istilah “*siyāsah*” dengan menyatakan bahwa istilah ini mengacu pada tindakan mengatur atau mengarahkan segala sesuatu untuk memberi manfaat bagi umat manusia dengan membimbing mereka ke arah tindakan yang benar. *Siyāsah* mengacu pada studi ilmiah tentang pemerintahan, yang mencakup pengelolaan urusan dalam dan luar negeri. Hal ini mencakup bidang politik dalam negeri dan politik luar negeri, serta pengaturan kehidupan bermasyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat⁴⁷.

Dapat dikatakan bahwa *Fiqh Siyāsah* merupakan hukum islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan dalam kehidupan umat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya

⁴⁶ Wahjul Kadri & Nurul Hidayah Tumadi, *Siyāsah Syariah & Fiqh siyāsah*, *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 61. <https://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>., diakses pada 26 Maret 2024.

⁴⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh siyāsah*, hlm. 26.

kemaslahatan umat. Adapun beberapa definisi *Fiqh Siyāsah* menurut berbagai ahli:⁴⁸

- 1) Menurut Ibnu Nujaim, *Fiqh Siyāsah* adalah: “Suatu tindakan atau kebijakan yang dilakukan seorang penguasa demi kemaslahatan yang dipandanginya baik, meskipun belum ada dalil/argumentasi yang terperinci yang mengaturnya.”
- 2) Menurut Ibnu ‘Aqil al Hanbali, *Fiqh Siyāsah* adalah: “Suatu tindakan atau kebijakan yang membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tidak ada hadis yang mengaturnya atau wahyu yang turun (terkait hal itu).”
- 3) Menurut Abdurrahman Taj, *Fiqh Siyāsah* adalah Suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan Islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan, dan semua kekuasaan eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.”
- 4) Menurut Abdul wahab Khallaf, *Fiqh Siyāsah* adalah Suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan Islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.”
- 5) Menurut Yusuf Al Qaradhawi, *Fiqh Siyāsah* adalah Politik yang bersendikan kaedah-kaedah, aturan dan bimbingan syara’.
- 6) Menurut Abdul ‘Al ‘Atwah, *Fiqh Siyāsah* adalah Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat Islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh syari’at, menjalankannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikannya sesuai dengan tujuan masyarakat.
- 7) Menurut Sa’ad bin Mathar al ‘Utaibi, *Fiqh Siyāsah* adalah Setiap kebijakan apa saja yang ditetapkan oleh para pemimpin (ulil amri),

⁴⁸ Mutiara Fahmi, Prinsip Dasar Hukum Politik Islam dalam Perspektif Al-Quran, *Jurnal Petita: Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm.55. <https://petita.ar-raniry.ac.id/index.php/petita/article/view/59.>, Diakses pada 26 Maret 2024

berupa aturan-aturan serta teknis prosedur pelaksanaan yang terkait dengan kemaslahatan, meski tidak ada dalil syara' yang khusus terkait hal itu, selama tidak bertentangan dengan syari'at".

Fiqh Siyāsah adalah disiplin ilmu yang mengkaji tata kelola individu dan negara, mencakup semua masalah hukum, peraturan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh mereka yang memiliki otoritas sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Syariah, dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyāsah

Para akademisi memiliki pendapat yang beragam mengenai cakupan Fiqh Siyāsah. Beberapa orang mengkategorikannya ke dalam lima bidang, tetapi yang lain menyingkatnya menjadi empat atau tiga bidang. Bahkan, beberapa ahli mengkategorikannya menjadi delapan bidang yang berbeda. Menurut Al Mawardi, ruang lingkup Fiqh Siyāsah meliputi hal-hal berikut:⁴⁹

- 1) “[Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- 2) Aspek ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*)
- 3) Sistem peradilan (*Siyasah Sadha'iyah*)
- 4) Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- 5) Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*)”.

Sedangkan Ibnu Taimiyah merumuskan menjadi empat bidang kajian yaitu:

- (1) Peradilan.
- (2) Administrasi negara.
- (3) Moneter
- (4) Serta hubungan internasional.

⁴⁹ Solehiddin Harahap, *Siyasah Syari'iyah Dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Hukumah*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 117-119. Diakses tanggal 20 Juni 2024 <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian yakni:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional
- c. Keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T.M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *Fiqh Siyāsah* menjadi delapan bidang yaitu:

- a) Politik pembuatan perundang-undangan.
- b) Politik hukum.
- c) Politik peradilan.
- d) Politik moneter/ekonomi.
- e) Politik administrasi.
- f) Politik hubungan internasional.
- g) Politik pelaksanaan perundang-undangan.
- h) Politik peperangan.

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *Fiqh Siyāsah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- 1) Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*)

Bagian ini berkaitan dengan pemeriksaan proses pembuatan hukum oleh cabang legislatif, interpretasi dan penerapan hukum oleh cabang yudikatif, dan pengelolaan urusan pemerintahan oleh cabang eksekutif.

- 2) Politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijah*)

Bagian ini berkaitan dengan interaksi dan hubungan antara mereka yang bukan Muslim dan mereka yang Muslim, biasanya dikenal sebagai hubungan internasional.

- 3) Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*)

Bagian ketiga dari dokumen ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemerintah, perdagangan global, kesejahteraan atau hak-hak publik, serta perpajakan dan sektor keuangan.

3. Prinsip-prinsip Fiqh Siyāsah

Fiqh Siyāsah adalah cabang dari yurisprudensi Islam yang berfokus pada pelaksanaan kekuasaan dan dinamikanya dalam konteks politik. *Fiqh Siyāsah* membahas hubungan antara individu dan pemerintah, yang mencakup warga negara dan institusi negara, dalam hal penguasa yang nyata yang beroperasi di dalam struktur negara atau dalam strategi pemerintahan. Dalam Islam, ada berbagai aturan yang mengatur tindakan pejabat pemerintah dalam mengelola negara. Prinsip-prinsip ini meliputi hal-hal berikut:

1) Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah

Kekuasaan adalah perintah yang harus dijalankan secara efektif, sesuai dengan arahnya.⁵⁰ Prinsip kekuasaan sebagai Amanah mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu obyek yang dilimpahkan kepada manusia, yang bersumber dari perintah, nikmat Allah, dan karena itu pertanggungjawaban melekat pula pada penerima amanat. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap orang yang diberi kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut, apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak.

2) Prinsip Musyawarah

Musyawah adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan pencapaian konsensus dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam masalah-masalah masyarakat. Menurut Al-Qurthubi, musyawarah memainkan peran penting dalam urusan agama dan dunia. Selain itu, ia menekankan bahwa mereka yang terlibat dalam diskusi mengenai topik-topik agama harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pengetahuan agama. Demikian pula, dalam topik-topik yang berkaitan dengan dunia

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001)

di mana bimbingan diperlukan, penasihat harus memiliki kebijaksanaan dan kompetensi untuk memberikan nasihat yang baik. Oleh karena itu, cakupan diskusi dapat mencakup masalah-masalah agama yang tidak memiliki petunjuk, serta masalah-masalah duniawi yang memiliki petunjuk global atau tidak memiliki petunjuk sama sekali, dan tunduk pada perubahan dan kemajuan. Musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kesejahteraan bersama⁵¹

3) Prinsip *Al-Muraqabah wa al-taqwim*

Ini adalah tugas kolektif seluruh masyarakat untuk mengawasi dan mengatur pemerintahan melalui *al-Muraqabah wa al-taqwim*⁵². Kewenangan ini berasal dari dua faktor: pertama, tugas untuk mengawasi pemerintah, yang merupakan aspek integral dari amar ma'ruf nahi munkar, dan kedua, kewenangan pemerintah pada dasarnya berasal dari rakyat yang diwakilinya. Berdasarkan premis ini, otoritas pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya.

4) Prinsip kebebasan

Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sebagai hak asasi manusia, islam juga memberikan perhatian terhadap kebebasan, namun kebebasan di dalam islam memiliki batasan. Kebebasan dalam islam bukanlah kebebasan mutlaq, di samping islam memberikan kebebasan pada individu manusia, masing-masing individu juga perlu saling menjaga haknya masing-masing⁵³. Selain itu, kebebasan memungkinkan individu

⁵¹ Bustami Saladin, Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an, Jurnal Ulumul Al-Qur'an dan Tafsir, Volume. 1, Nomor. 2, 2018, hlm. 120. Diakses pada 30 Juni 2024 <https://repository.uinmataram.ac.id/926/1/533-Article%20Text-859-1-10-20190121%20Prinsip%20Musyawarah.pdf>

⁵² Anggita Nanda, Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah, Jurnal Al-Tayri'yah, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 22, diakses tanggal 29 Juni 2024 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/39625>

⁵³ Irwansyah dan Zenal Setiawan, Prinsip-Prinsip *Fiqh siyasah*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 72, diakses tanggal 29 Juni 2024 <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219/118>

untuk bertindak dengan kemauan dan pilihannya sendiri tetapi harus tetap sejalan dengan peraturan.

5) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Pemaknaan *maruf* dan *munkar* dikemukakan oleh beberapa ahli yakni Imam Mahmud al-Nasafi. pendapat Imam Mahmud mengenai *maruf* dan *munkar* hamper sama dengan Ahmad Mushthafa al-Maghari dan Wahbah al-Zuhaili yang memaknai *maruf* sebagai semua ucapan dan perbuatan yang dipandang baik oleh agama dan apa yang dipandang baik oleh akal sehat. Sedangkan *munkar* merupakan kebalikan dari *maruf*. Berbeda dengan Ibnu Manzur, menurutnya *maruf* adalah *isim jami'* bagi setiap yang dikenal, baik berupa ketaatan kepada Allah, ber-taqarrub kepada-Nya ataupun berbuat baik kepada sesama manusia serta semua perilaku. Kemudian *munkar* berarti semua hal yang dianggap buruk, diharamkan, dan dimakruhkan oleh syariat.⁵⁴ Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* adalah praktik yang mendorong individu untuk terlibat dalam tindakan-tindakan yang bajik, dengan demikian mencegah mereka untuk terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Amar ma'ruf nahi munkar menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam sebagaimana diuraikan dalam Al-Qur'an dan sunnah, dan mendorong penyebaran kebaikan ke seluruh dunia. Penting bagi setiap orang untuk mengetahui prinsip-prinsip dan peraturan yang mengatur gaya hidup Islami, karena hal ini merupakan persyaratan mendasar bagi setiap komunitas. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan menghindari terlibat dalam kegiatan yang dilarang. Sebaliknya, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar* adalah fardhu kifayah, yang menyiratkan bahwa itu adalah tugas wajib bagi setiap Muslim yang mampu.

⁵⁴Abdul Karim, Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar berdasarkan Al-Qur'an, *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm 5. Diakses pada 21 Juni 2024 <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarrah/article/view/4009>

- 6) Prinsip *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah*
Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah ialah kebijakn pemimpin terhadap rakyat bergantung pada masalah. Maka kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini. Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah ini. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudarat⁵⁵. Dalam hal ini pemimpin harus mampu mewujudkan kemaslahatan umat yakni pemimpin harus mampu mengatur agar Masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

⁵⁵ Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Kaidah Fikih: *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah*, *Jurnal al-daulah*, Vol 10, No. 1, 2022, hlm 130. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf
Diakses pada 02 Juli 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik dan pendekatan ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang secara teratur memverifikasi hipotesis dan gagasan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penarikan kesimpulan yang berasal dari analisis ilmiah yang ketat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan di lapangan, yang biasa disebut dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi secara langsung dari individu atau kelompok yang diteliti, yang dikenal sebagai responden dan informan. Hal ini dilakukan dengan berbagai metode seperti kuesioner, observasi, wawancara, dan alat pengumpul data lainnya.⁵⁶

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis mendalam dan komprehensif terhadap latar belakang dan situasi saat ini, serta memahami lingkungan sosial yang alami⁵⁷. Dalam proses penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.⁵⁸

⁵⁶ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15

⁵⁷ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 54-55

⁵⁸ Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), hlm. 1

B. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah suatu jenis penelitian yang berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami pelaksanaan asas-asas hukum secara aktual di dalam masyarakat, yang nyata berlaku dalam sebuah konstruksi Masyarakat dengan menempatkan manusia sebagai subyek utamanya⁵⁹. Dengan pendekatan penelitian ini melalui wawancara secara tatap muka. Sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pencegahan netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yakni :

a. Sumber Data Primer

Data primer mengacu pada informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya, seperti objek yang diteliti, tanpa keterlibatan perantara. Data primer diperoleh langsung dari Masyarakat oleh peneliti dan masih diperlukan analisis lebih lanjut.⁶⁰ Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah melalui wawancara terhadap informan yaitu, Ketua, Divisi penanganan pelanggaran dan data informasi, Divisi pencegahan dan partisipasi masyarakat Bawaslu Purbalingga.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang diperoleh peneliti dari sumber selain sumber utama yang menjadi fokus utama investigasi. Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber kepustakaan atau literatur yang relevan dengan subjek penelitian.⁶¹ Penelitian ini mengumpulkan

⁵⁹ M. Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, (Semarang: The Mahfud Ridwan Institute, 2021)

⁶⁰ Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: ALFABETA, 2017) hlm. 100.

data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, koran, majalah, dokumen, undang-undang, peraturan, dan bahan lain yang terkait.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Peneliti menggunakan subyek penelitian dalam memperoleh data yaitu meliputi anggota Bawaslu Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya, Peran dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024 adalah objek penelitian dalam penelitian ini.

E. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang terpercaya dan relevan, peneliti mengumpulkan data langsung dari objek penelitian yakni Bawaslu Purbalingga yang berkantor di Jalan Purbalingga – Klampok Nomor 85, Purbalingga, Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan suatu strategi atau teknik yang diterapkan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini. Beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Peneliti menggunakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian sebagai teknik pengumpulan data. Dengan demikian, instrumen utama dalam proses observasi adalah peneliti yang secara sadar mengumpulkan data melalui pengamatan langsung dengan indera penglihatan pendengaran, rasa, bau, dan sentuhan.⁶² Pada penelitian ini, observasi dilakukan di Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

⁶² Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018), hlm.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara adalah pertukaran lisan antara dua orang atau lebih yang melibatkan format tanya jawab, dengan tujuan untuk memperoleh informasi tertentu. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Divisi yang bertanggung jawab dalam penanganan pelanggaran dan data informasi, Divisi hukum dan penyelesaian sengketa, dan Divisi Sumber Daya Manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan Bawaslu Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Strategi pengumpulan data terakhir penulis adalah dokumentasi, yang sering dikenal sebagai studi literatur. Dokumentasi mengacu pada pemeriksaan sistematis atas bahan hukum tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan disebarluaskan secara luas. Data diperoleh dengan mencari informasi tentang catatan, rekaman suara, foto, surat, dan data lainnya terkait topik penelitian, dimana pada penelitian ini yaitu Bawaslu seperti profil.

G. Metode Analisis Data

Analisis data adalah metode memanipulasi data untuk menemukan solusi dari suatu masalah. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sebagai metode analisis datanya, yaitu dengan menjabarkan data untuk memperoleh korelasinya dengan merujuk pada teori yang digunakan, peneliti secara terperinci mengadopsi model Milles dan Huberman sebagai berikut:

1) Reduksi Data (*Data Reduction*)

Langkah pertama dalam model Milles & Huberman adalah reduksi data. Pada tahap ini data dipilih dan diseleksi yang kiranya

sesuai dan relevan dengan tema penelitian dalam skripsi ini.⁶³ Akibatnya, setelah data dipadatkan, data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih rumit, memfasilitasi peneliti dalam upaya pengumpulan data lebih lanjut dan pengambilan data bila diperlukan.⁶⁴ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses penyederhanaan data yakni peran dan wewenang Bawaslu Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN.

2) Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka menyampaikan pemahaman yang koheren tentang temuan dan memfasilitasi pengambilan keputusan. Dengan menganalisis data yang disediakan, peneliti dapat memperoleh wawasan tentang situasi saat ini dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman mereka tentang presentasi. Data yang disajikan dalam penelitian ini difokuskan pada informasi yang berasal dari Bawaslu Kabupaten Purbalingga terkait mewujudkan netralitas ASN.

3) Kesimpulan (*Conclusion*)

Tahapan terakhir dalam analisis data menurut pandangan Milles dan Huberman dapat diinterpretasikan sebagai proses penyimpulan. Dalam konteks ini, simpulan awal yang dihasilkan bersifat provisional, dengan pemahaman bahwa kesimpulan tersebut masih terbuka untuk revisi, tergantung pada keberadaan atau ketiadaan dukungan bukti yang kuat selama fase pengambilan data selanjutnya. Namun, jika bukti yang valid dan konsisten mendukung simpulan awal ketika peneliti melakukan pengumpulan data tambahan di lapangan, maka simpulan tersebut dianggap sebagai simpulan yang memiliki kredibilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini ialah hasil dari analisis terhadap

63 Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 65.

64 Bahtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangeang Selatan: UNPAM PRESS, hlm. 171.

pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian, serta tinjauan terhadapnya dari perspektif *Fiqh Siyāsah*.



BAB IV

PERAN DAN WEWENANG BAWASLU DALAM MEWUJUDKAN NETRALITAS ASN PADA PILKADA SERENTAK 2024

A. Profil Bawaslu Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah Pembentukan Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Sebuah diskusi yang komprehensif mengenai manajemen pemilihan umum di Indonesia tidak akan memadai tanpa membahas peran penting pengawasan pemilu, yaitu Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Pengawas Pemilu), yang biasa disebut Panwaslu. Panwas Pemilu adalah sebutan untuk lembaga pengawas pemilu di tingkat nasional atau pusat, sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Panitia yang bertanggung jawab untuk mengawasi pemilu di provinsi disebut sebagai Panitia Pengawas Pemilu Provinsi. Di kabupaten atau kota disebut Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan di tingkat kecamatan disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Pengawas Pemilu merupakan badan sementara yang dibentuk sebelum dimulainya tahapan pertama pemilu, yaitu pendaftaran pemilih, dan dibubarkan setelah calon terpilih resmi dilantik.⁶⁵ Lembaga pengawas pemilu merupakan hal yang lazim di Indonesia. Lembaga-lembaga ini dibentuk untuk mengawasi berbagai tahapan proses pemilu, menangani pengaduan, dan menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran administratif dan pidana yang berkaitan dengan pemilu.

Proses pelaksanaan Pemilu 1995 sama sekali tidak mengindahkan lembaga pengawas pemilu. Pembentukan Panwaslu Pemilu pada Pemilu 1982 dipicu oleh protes terhadap beberapa kasus penyimpangan dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh petugas pemilu pada Pemilu 1971. Skala pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih besar. Pemerintah dan DPR, yang sebagian besar dikuasai oleh Golkar dan ABRI, kemudian menanggapi protes-protes ini. Pada akhirnya, usulan untuk mengubah undang-undang untuk

⁶⁵ <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>

meningkatkan kualitas pemilu 1982 muncul. Untuk memenuhi persyaratan PPP dan PDI, pemerintah menyetujui untuk memasukkan perwakilan peserta pemilu ke dalam komite pemilu. Lebih jauh lagi, pemerintah menerapkan tanggung jawab tambahan untuk mendukung Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dalam mengelola masalah-masalah pemilu. Organisasi yang baru dibentuk, yang dikenal sebagai Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu), memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilu. Meskipun mengalami perubahan dalam bentuk, peran, dan mekanisme kerjanya, pengawas pemilu tetap beroperasi pada Pemilu 1999. Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu) berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Implementasi perubahan pada lembaga pengawas pemilu yang baru dilakukan melalui UU No. 12/2003. UU No. 12/2003 menetapkan pembentukan Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan untuk keperluan penyelenggaraan pengawasan Pemilu.

2. Visi Misi Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Visi :

“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”

Misi:

- a. “Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- b. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana.
- c. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi.
- d. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel.
- e. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas

pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang professional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih”.

3. Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Purbalingga

No.	Nama	Jabatan
1.	Misrad, S.E.	Ketua
2.	Teguh Irawanto, S.IP.	Anggota
3.	Wawan Eko M, S.Pd.I.	Anggota
4.	Heru Tri C, S.Sos.	Anggota
5.	M. Wakhiddin M, S.Sos.	Anggota
6.	Andrias Widhi C, S.Sos	Koordinator Sekretariat
7.	Ikhwan Isnanto, S.Sos.	Bendahara Pengeluaran Pembantu
8.	Eko Darmawan M, S.T.	Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas
9.	Muhamad Purkon, S.H.	
10.	Ullung Marthasari, S.H.	
11.	Puja Dwi Pangestu, S.H.	Divisi Penanganan, Pelanggaran
12.	Azmi Nidaurraakhmah, S.H.	Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa
13.	Arum Fitriyani, S.Pd.	Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi Pendidikan dan Pelatihan
14.	Putri Utami, S.E.	Staff Teknis Keuangan
15.	Nur Hidayati, S.E.	
16.	Wahyu Harianto, A.Md.	

B. Peran dan Bawaslu dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Purbalingga

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan sebuah institusi yang bertanggungjawab atas pengawasan proses pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu tugas utama dari lembaga ini ialah mengawasi jalannya berbagai tahapan pemilu untuk memastikan terwujudnya proses pemilihan yang demokratis, transparan, serta sesuai dengan hukum yang berlaku. Eksistensi lembaga pengawas ini juga penting untuk menegakkan integritas penyelenggaraan pemilu, meningkatkan transparansi proses penyelenggaraan, dan memastikan akuntabilitas pemilihan umum. Secara keseluruhan, Bawaslu memegang peran penting sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi yang dicita-citakan masyarakat Indonesia. Untuk itu, keberadaan Bawaslu juga tidak terpusat dalam satu titik tingkat pusat saja. Namun, Bawaslu ini juga ada pada tingkat daerah yang keberadaannya untuk mengawasi jalannya pilkada yakni pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Bawaslu Kabupaten juga bertugas dalam melakukan pencegahan dan mengawasi terhadap pelanggaran pilkada di wilayah tersebut.

Dalam Pilkada tahun 2020, Kabupaten Purbalingga menjadi daerah dengan angka pelanggaran netralitas sebanyak 57 ASN yang artinya angka tersebut menjadi angka pelanggaran netralitas ASN tertinggi di Indonesia. Melihat tingginya kasus pada pilkada tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Purbalingga menindaklanjuti kasus tersebut sebagaimana menjadi wewenang Bawaslu yang tertuang dalam Pasal 103 UU Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi :

- a. “Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini

- c. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah kabupaten/kota
- d. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dalam praktiknya, Bawaslu Kabupaten Purbalingga telah mengimplementasikan wewenang tersebut dalam pelanggaran netralitas ASN yang terjadi pada Pilkada 2020 sebagaimana dalam UU Nomor 7 Tahun 2017. Hal ini dibuktikan bawasannya para ASN tersebut mendapatkan sanksi yang diberikan oleh Bupati atas rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mengenai penindak lanjutan mengenai pelanggaran netralitas juga disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga

“Dalam proses penindaklanjutan dari Bawaslu yang menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas, kemudian dugaan tersebut dibuktikan apabila dugaan tersebut termasuk dalam pelanggaran netralitas maka akan direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya KASN memutuskan atas pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah yakni Bupati untuk memberikan sanksi sebagaimana rekomendasi dari KASN.”⁶⁶

Menyambut Pilkada Serentak tahun 2024, berkaca dari tahun 2020 dimana pelanggaran netralitas ASN di Purbalingga menjadi daerah dengan angka tertinggi pada Pilkada 2020 di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian Komisi Aparatur Negara terkait pelanggaran netralitas ASN dengan nomor register 03/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 dan 04/TM/PB/Kab/14.26/V/2020 bawasannya 57 ASN di Kabupaten Purbalingga terbukti sikap ASN memihak dan terlibat dalam Pilkada 2020. Artinya, para ASN yang terlibat dan memihak tersebut telah melanggar Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS. Sebagaimana dalam regulasi, bahwa

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Tri Cahyono selaku Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga, pada tanggal 12 Juni 2024.

ASN sebagai pelayan publik tidak boleh terinvensi dalam Pilkada. Para ASN harus bersikap dalam bentuk dan kepentingan apapun.

Menurut La Ode Muh. Yamin, terdapat dua indikator penting ASN harus netral dalam politik diantaranya⁶⁷:

- a) Tidak terlibat. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak bergabung dengan tim sukses kandidat atau berpartisipasi dalam kampanye mereka, baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut ASN, selama musim kampanye.
- b) Tidak memihak. Hal ini berarti menahan diri untuk tidak terlibat dalam tindakan atau keputusan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak terlibat dalam kegiatan yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah tertentu selama masa kampanye, termasuk menghadiri pertemuan, memberikan undangan, memberikan himbauan, melakukan seruan, atau memberikan barang kepada pegawai negeri di lingkungan unit kerja masing-masing, anggota keluarganya, dan masyarakat umum. Selain itu, larangan ini juga mencakup larangan untuk tidak terlibat dalam penggunaan sumber daya atau fasilitas negara dalam rangka pemenangan salah satu calon kepala daerah selama kampanye.

Maka, peran Bawaslu sangat diperlukan dalam rangka pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Hal itu juga sudah menjadi tugas Bawaslu sebagai pengawas dan melakukan pencegahan pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kampanye Pilkada yang termaktub dalam Pasal 101 huruf C UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Maka dari itu, peran Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pengawasan netralitas ASN dalam rangka menyukseskan Pilkada 2024 melalui program dan kegiatan Bawaslu yang telah dianggarkan. Kekuatan Bawaslu Kabupaten Purbalingga adalah pengawasan yang menitikberatkan pada pencegahan. Dengan demikian,

⁶⁷ Syamsu Rahman, *Buku Panduan Elektronik Netralitas ASN*, (Depok: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok, 2021) hlm. 2.

terdapat beberapa strategi yang dibuat oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga agar pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2024 itu tepat, agar waktu, pengalokasian anggaran juga berjalan secara efektif dan efisien.

Tujuan utama dari pencegahan ini adalah agar pelanggaran pemilu khususnya ketidaknetralan ASN tidak terjadi. Selain itu, agar terwujudnya netralitas ASN yang menjadi salah satu nilai-nilai utama demokrasi. Sehingga, peran Bawaslu sebagai tonggak utama dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Sebelum melakukan pencegahan mengenai pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah, Bawaslu sejak dini membuat peta Indeks Kerawanan Pemilu (IKP). Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas :

“Bawaslu sebelumnya membuat peta kerawanan Pelanggaran pemilu atau biasa disebut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), setelah adanya IKP tersebut dari situlah Bawaslu menganalisis kira-kira permasalahan apa saja yang mungkin akan timbul pada setiap tahapan. Sehingga, Bawaslu sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk melakukan pencegahan pelanggaran yang berdasar pada IKP tersebut”.⁶⁸

Peran Bawaslu menjadi krusial dalam pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas pada Pilkada Serentak Tahun 2024. Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas beberapa bentuk pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024 diantaranya :

1) Sosialisasi tentang Netralitas ASN

Dalam melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada pemilihan kepala daerah, Bawaslu Purbalingga melakukan sosialisasi dengan dua macam. *Pertama*, sosialisasi dengan cara rapat biasa yang dilakukan di kantor bersama para *Stakeholder*. Dalam sosialisasi ini disampaikan mengenai pentingnya netralitas ASN dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. *Kedua*, sosialisasi pengawasan partisipatif.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Darmawan selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, pada tanggal 10 Juni 2024

Sosialisasi ini lebih menekankan pada pemberian pemahaman kepada Masyarakat secara luas, mulai dari pemilih pemula, kategori pemilih marginal atau orang yang termarginalkan, pemilih daerah pinggiran. Sosialisasi ini berkaitan dengan regulasi yang ada di dalam pemilu, pada prosesnya juga dipaparkan konten-konten yang masuk ke ranah netralitas ASN. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman pegawai terhadap asas netralitas ASN.

2) Mengirimkan surat himbauan ke berbagai pihak dan *Stakeholder*

Pencegahan sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala daerah, Bawaslu sejak dini melayangkan surat himbauan ke berbagai pihak dan *Stakeholder*. Dalam melayangkan surat himbauan ini Bawaslu melakukan koordinasi bersama para *Stakeholder* yakni berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan atau Lembaga lain yang dimungkinkan dapat memberikan himbauan kepada jajarannya (ASN) untuk tetap berada di barisan netral pada saat pemilihan kepala daerah sesuai dengan regulasi yang ada

3) Melakukan kampanye dan mengedukasi melalui konten di media sosial

Tidak dipungkiri bahwa seiring berkembangnya zaman, sekarang dimudahkan dengan adanya teknologi yang mumpuni. Hal ini pun dimanfaatkan oleh Bawaslu Purbalingga salah satunya untuk memberikan informasi seputar politik, khususnya dalam pemilihan umum. Tidak hanya untuk memberikan informasi, media sosial dimanfaatkan juga untuk mengedukasi pada khalayak umum. Sebab, melalui media social inilah dapat dijangkau oleh semua kalangan, yang mana cara ini efektif dan efisien dilakukan. Mengedukasi melalui media social seperti *Instagram*, *Facebook* menjadi salah satu strategi bagi Bawaslu untuk memberikan pemahaman dan mengedukasi kepada para ASN untuk tidak terlibat dan tidak memihak dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Selain itu, melalui media sosial inilah Bawaslu dapat melakukan pengawasan terhadap adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh para ASN yang diunggah melalui media sosial.

Dalam melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga, namun masih terdapat hambatan-hambatan yang terjadi, hal ini disampaikan oleh Divisi Penanganan dan Data Informasi Pelanggaran:

“Faktor penghambatnya rata-rata ASN sudah tidak muda lagi sehingga mereka jarang bersosialisasi menggunakan media sosial, sehingga kampanye konten-konten yang dilakukan oleh bawaslu melalui media sosial tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin saja mereka tidak paham bahwa regulasi mengenai netralitas ASN itu menjadi kewajiban yang harus mereka jalankan. Sosialisasi yang dijalankan oleh bawaslu mungkin juga tidak mencakup keseluruhan ASN, bisa karena jadwal kegiatan ASN yang berbenturan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu, sehingga para ASN berhalangan untuk hadir. Selain itu, kepentingan pribadi para ASN masih cenderung menjadi prioritas bagi mereka dibandingkan dengan mematuhi aturan-aturan yang ada”.

Meskipun demikian, hal ini tidak menjadikan Bawaslu Kabupaten Purbalingga untuk berhenti bertindak dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ada, untuk mengatasi hambatan tersebut Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan strategi yakni:

“Strategi yang dilakukan Bawaslu adalah kampanye di media sosial, memperbanyak program pengawasan partisipatif, memperbanyak koordinasi dengan lembaga-lembaga, Bawaslu juga berencana membuat MoU dengan sekolah-sekolah maupun universitas, dan masyarakat pinggiran agar regulasi mengenai pemilu dapat dipahami oleh masyarakat, sehingga harapannya dapat tercipta demokrasi yang baik. Hal ini bertujuan agar masyarakat memahami regulasi pemilu sehingga turut aktif mengawal jalannya Pilkada 2024, untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tak terkecuali ketidaknetralan ASN”.

Dari penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Purbalingga terus mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan dalam pelanggaran netralitas ASN. Optimalisasi yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi faktor pendorong dalam rangka terwujudnya Netralitas ASN pada Pilkada 2024 nanti.

“Faktor yang mendorong untuk terus menyuarkan netralitas ASN yakni keberhasilan dari upaya-upaya yang dilakukan Bawaslu dalam hal pencegahan netralitas ASN, melalui kampanye-kampanye di media

sosial, selain itu, Bawaslu juga diwajibkan melakukan sosialisasi pengawas partisipatif kepada Masyarakat agar Masyarakat dapat Bersama-sama mengawasi jalannya pemilu secara sukarela, yang kemudian Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga kenetralan ASN”.

Dapat disimpulkan bahwa, Bawaslu Kabupaten Purbalingga terus berupaya mengoptimalkan pencegahan pelanggaran netralitas dengan melibatkan Masyarakat untuk turut serta memerangi pelanggaran netralitas ASN, selain itu juga melalui media sosial dengan mengedukasi mengenai regulasi dalam berpartisipasi khususnya kepada ASN untuk tetap pada barisan netral. Hal ini dikarenakan apabila tugas pengawasan hanya dilakukan Bawaslu maka tidak akan berjalan optimal mengingat keterbatasan personal yang ada.

Beberapa program yang dilakukan oleh Bawaslu dalam menyuarkan netralitas ASN ini juga tersampaikan oleh para ASN, hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara dengan para ASN yakni ASN mendapatkan himbauan dan mengikuti sosialisasi.

“Dalam hal netralitas ASN, Bawaslu memberikan himbauan kepada kami dalam bentuk surat himbauan. Selain itu, kami juga mendapatkan himbauan dari pimpinan yang mana mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu dalam hal netralitas ASN kemudian menyampaikan kepada para jajarannya.”

Selain itu, pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu yakni melalui media social. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia saat ini memiliki bonus demografi dimana usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk tidak produktif. Artinya sebagian besar masyarakat adalah generasi kekinian yang sangat melek teknologi dan pastinya mereka aktif di media social. Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Tasdik, selaku wakil ketua KASN bawasannya diperlukan Langkah-langkah terkait dengan pencegahan dan pengawasan internal, khususnya di media sosial dan konten internet. Dengan demikian, hal tersebut dapat mengoptimalkan Bawaslu dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran netralitas ASN.

Adanya pengawasan yang dilakukan melalui media social ini juga diketahui oleh ASN untuk menaati aturan yang ada, karena ASN paham akan urgensi dan dampak apabila tidak netral dalam pilkada. Hal ini disampaikan oleh para ASN

“Kami mengetahui adanya aturan mengenai netralitas ASN, karena sebagai pelayan publik jadi harus netral dan sudah ada aturan yang mengatur. Selain itu, kami juga mengetahui dapat jika tidak netral dalam pilkada. Dapat dikenai sanksi jika tidak menaati aturan tentang netralitas ASN.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa program netralitas ASN yang dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga tersampaikan oleh para ASN. Dimana para ASN juga mengikuti himbuan dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu. Selain itu, pengawasan dan pencegahan yang dilakukan Bawaslu juga melalui media social sebagaimana ini banyak diketahui oleh ASN. Namun, diharapkan juga dari para ASN untuk terus mengoptimalkan upaya dalam mencegah dan mengawasi pelanggaran netralitas ASN dalam rangka mewujudkan dan menjunjung nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia.

C. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Peran dan Wewenang Bawaslu dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024

Fiqh Siyāsah memainkan peran penting dalam penerapan dan penegakan hukum secara menyeluruh, terutama dalam mengembangkan, merancang, dan menentukan kebijakan politik yang menguntungkan bagi umat Islam dan masyarakat luas. Dalam nomokrasi Islam, administrasi pemerintahan dipandu oleh sejumlah prinsip, yang meliputi hal-hal berikut:

1. Prinsip kekuasaan sebagai Amanah

Prinsip kekuasaan sebagai Amanah mengandung makna bahwa kekuasaan itu merupakan suatu obyek yang dilimpahkan kepada manusia, yang bersumber dari perintah, nikmat Allah, dan karena itu pertanggungjawaban melekat pula pada penerima amanat. Pernyataan tersebut mengandung konsekuensi bahwa setiap orang yang diberi

kekuasaan wajib mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut, apakah ia menyelenggarakan amanat tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanat atau tidak. Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan tugasnya dengan ketentuan yang berlaku.

Bawaslu memiliki Amanah untuk menjalankan tugasnya salah satunya dalam hal pengawasan pelanggaran netralitas. Hal ini sebagaimana dalam peraturan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 101 huruf F, yakni mengawasi netralitas berbagai pihak yang dilarang untuk terlibat dalam kampanye Kegiatan pengawasan merupakan bagian dari Amanah, oleh karena itu Lembaga Pengawas dalam menjalankan tugasnya harus melaksanakan dengan sebenar-benarnya dan berusaha untuk menjalankan dengan optimal. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Purbalingga pada dasarnya sudah memenuhi prinsip kekuasaan sebagai Amanah. Dapat dilihat bawasannya Bawaslu Kabupaten Purbalingga melakukan pengawasan melalui media social, dan pengawasan partisipatif dengan melibatkan Masyarakat serta Lembaga-lembaga lain untuk turut mengawasi netralitas para ASN.

2. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah proses musyawarah di mana keputusan mengenai urusan masyarakat dibuat melalui pencapaian konsensus dan konsultasi dengan semua pemangku kepentingan yang relevan. Selain itu, pada dasarnya prinsip ini juga mendorong Masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengambil Keputusan, mengawasi jalannya peraturan, Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan netralitas ASN sejalan prinsip musyawarah ini, dimana dalam pencegahannya Bawaslu melakukan sosialisasi yang berupa rapat biasa atau kunjungan tidak formal kepada berbagai pihak.

3. Prinsip *Al-Muraqabah wa al-taqwim*

Al-Muraqabah wa al-taqwim merupakan tanggung jawab seluruh Masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintahan⁶⁹. Kekuasaan ini berasal dari dua sumber: pertama, tugas untuk mengawasi pemerintah, yang merupakan bagian dari amar ma'ruf nahi munkar; dan kedua, otoritas yang dimiliki oleh pemerintah, yang pada dasarnya berasal dari representasi rakyat. Berdasarkan premis ini, badan pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang diperoleh penulis Masyarakat Sebagian besar sudah paham terkait pelanggaran netralitas ASN. Hal ini dibuktikan dengan adanya laporan dari Masyarakat kepada Bawaslu terkait temuan dugaan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2020. Di sisi lain, hal ini sejalan dengan program yang digalangkan oleh Bawaslu yaitu melibatkan pengawas partisipatif (Masyarakat). Oleh karena itu, Masyarakat kabupaten Purbalingga sudah memenuhi prinsip *Al-Muraqabah wa al-taqwim*.

4. Prinsip Kebebasan

Kebebasan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling fundamental. Sebagai hak asasi manusia, islam juga memberikan perhatian terhadap kebebasan, namun kebebasan di dalam islam memiliki batasan. Kebebasan dalam islam bukanlah kebebasan mutlak, di samping islam memberikan kebebasan pada individu masing-masing. Namun, kebebasan disini bukan berarti bebas sewenang-wenangnya tetapi masih harus tetap memerhatikan regulasi yang ada.

Kebebasan disini sama halnya dengan kebebasan para ASN dalam menentukan hak pilih pada Pilkada Serentak 2024. Namun, kebebasan ini bukan berarti dalam memberikan hak pilih ASN memperlihatkan

⁶⁹ Anggita Nanda, Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah, *Jurnal Al-Tayri 'yah*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 22, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/39625>., diakses pada 29 Juni 2024

pilihannya. Para ASN diwajibkan untuk bersikap netral dalam menentukan pilihan pada kontestasi Pilkada Serentak 2024. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 20 Tahun 2023, ASN dalam menjalankan kebijakan dan manajemen ASN harus menganut asas netralitas. Lebih lanjut, dipertegas dalam Pasal 5 Huruf C PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bawasannya ASN tidak boleh terlibat dalam segala bentuk yang berhubungan dengan keberpihakan dan keterlibatan dalam memberikan dukungan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Namun realitanya, pelanggaran netralitas ASN masih banyak terjadi terutama di daerah. Maka dari itu, agar terwujudnya netralitas ASN yang menjadi bagian nilai-nilai demokrasi, diperlukan lembaga pengawas untuk mengawal jalannya kontestasi Pilkada Serentak, yakni Bawaslu.

Badan Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024, sejak dini melakukan pemetaan indeks kerawanan pemilu. Selanjutnya, Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan yakni dengan beberapa program, mulai dari sosialisasi tentang netralitas ASN, mengirimkan surat himbauan ke berbagai pihak dan Lembaga, hingga melakukan kampanye melalui media sosial sebagai bentuk pengawasan dan pembinaan.

5. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Bawaslu menjalankan tanggung jawabnya, yang mencakup gagasan mempromosikan kebaikan dan mencegah kejahatan, dengan berbagai cara seperti melakukan kegiatan sosialisasi, mengeluarkan surat himbauan, mengawasi langsung kegiatan kampanye, dan mengajari pegawai negeri dan masyarakat melalui media sosial. *Amar Ma'ruf* bertujuan untuk mempromosikan perilaku positif dan menarik hasil yang menguntungkan. Bawaslu menjalankan salah satu jenis tugas amar maruf, yaitu melibatkan masyarakat secara aktif dalam mengawasi proses pemungutan suara. Bawaslu mendorong partisipasi aktif individu dari semua lapisan masyarakat dalam pengawasan proses demokrasi, terutama

dalam memantau dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang dapat merusak integritas pemilu, seperti kurangnya netralitas di antara pegawai negeri sipil. Bawaslu mendorong masyarakat untuk mengancam kurangnya netralitas di kalangan pegawai negeri sipil dan mendorong keterlibatan mereka dalam melaporkan setiap contoh keberpihakan yang melanggar kebijakan Bawaslu.

Sedangkan *nahi munkar* adalah tanggung jawab Bawaslu yang diberi mandat oleh negara untuk mencegah pelanggaran pemilu. Bawaslu tidak hanya memberikan peringatan dan teguran, tetapi juga memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku. Salah satu Upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Purbalingga ialah memberikan sosialisasi tentang netralitas ASN, mengirimkan himbauan kepada Stakeholder, mengedukasi ASN melalui media social mengenai netralitas ASN dengan tujuan agar para ASN berkomitmen untuk menolak ketidaknetralan dalam setiap pemilihan. Upaya ini bertujuan agar pemilihan pemimpin didasarkan pada kesadaran moral ASN sebagai pelayan publik, bukan karena pengaruh kepentingan pribadinya. dalam prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran). Meskipun demikian, wewenang Bawaslu terbatas pada penerapan peraturan dan Undang-Undang terkait pengawasan dalam berbagai tahapan pemilihan.

6. *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah*

Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah ialah kebijakn pemimpin terhadap rakyat bergantung pada masalah. Maka kemaslahatan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur apakah kebijakan pemimpin telah sesuai dengan kaidah ini. Mewujudkan kemaslahatan manusia adalah tujuan utama yang terkandung dalam kaidah ini. Setidaknya ada dua hal yang menjadi inti dari kemaslahatan yang terkandung dalam kaidah ini, yaitu pencapaian dalam menarik kemanfaatan dan mencegah kemudaratn. Dalam hal ini pemimpin harus

mampu mewujudkan kemaslahatan umat yakni pemimpin harus mampu mengatur agar Masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dilarang.

Konteks ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang mengatur bawasannya ASN pada Pilkada harus berbuat netral. Hal ini dikarenakan ASN merupakan pelayan public, sehingga sudah semestinya menjunjung tinggi profesionalitas dalam memberikan pelayanannya. Di samping itu, ASN juga berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, pelayan public dan perekat serta pemersatu bangsa. Maka dari itu, di sinilah peran pemimpin mengatur mengenai kebijakan tentang netralitas ASN. dalam regulasi di Indonesia terdapat pengaturan mengenai UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang di dalamnya mengatur salah satunya ASN harus bersikap netral dan tidak terintervensi dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Namun, untuk mewujudkan kemaslahatan yakni netralitas ASN perlu lembaga yang secara massif melakukan pengawasan dan pencegahan. Pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas di sini merupakan bagian dari tugas Bawaslu. Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam hal ini mengirimkan surat himbauan sebagai bentuk upaya pencegahan agar tidak adanya pelanggaran netralitas pada Pilkada Serentak 2024. Himbauan yang dilakukan disini bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, dinas Pendidikan, dan *Stakeholder* lainnya.

Dapat ditarik Kesimpulan bahwa apabila ditinjau dari kajian *Fiqh Siyāsah*, tugas dan wewenang yang diberikan UU kepada Bawaslu untuk melakukan pengawasan, dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN adalah sebagai bentuk untuk menyelenggarakan Pilkada sesuai dengan asas-asas pemilu demi kemaslahatan bersama baik pemerintah maupun warga negara. Dalam hal ini untuk terwujudnya asas pemilu salah satunya netralitas ASN, peran Bawaslu menjadi hal yang krusial. Dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN melakukan beberapa hal mulai dari mengoptimalkan pengawasan dengan memperkuat

partisipasi Masyarakat dan mendorong seluruh pemangku kepentingan pemilu untuk menjaga dan menaati asas-asas penyelenggaraan pemilu, serta melakukan kampanye dan mengedukasi melalui media social.

Ditinjau dari kajian *Fiqh Siyāsah*, peran Bawaslu dalam mengawasi dan mencegah pelanggaran netralitas perlu memperhatikan prinsip-prinsip *Fiqh siyasah*. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya, prinsip kekuasaan sebagai Amanah, kebebasan, musyawarah, *Al-Muraqabah wa al-taqwim*, *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah*. Dalam menjalankan tugasnya, Bawaslu Kabupaten Purbalingga sebagaimana melakukan beberapa program bentuk pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN ini sejalan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah*. Peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dengan berpedoman pada prinsip-prinsip di atas merupakan upaya dalam membentengi umat dari praktik-praktik kotor politik yang akan berdampak pada kehancuran negara. Sebagaimana peran dan wewenang ini sejatinya untuk membendung kemuungkaran-kemunngkaran yang terjadi pada suatu negara. Hal ini bertujuan agar terciptanya kebaikan bersama.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, dari hasil pembahasan mengenai pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga, maka peneliti menyimpulkan untuk menjawab pokok penelitian yakni :

1. Peran dan wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak melalui beberapa bentuk pencegahan diantaranya melakukan sosialisasi mengenai netralitas ASN yang bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa ASN harus tetap berada di barisan netral, mengirimkan himbauan dengan berkoordinasi dengan *Stakeholder*, meningkatkan pengawasan pada masa kampanye dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Selanjutnya, mengedukasi kepada para ASN melalui media sosial mengenai netralitas ASN, serta mengedukasi masyarakat mengenai regulasi dalam pemilu. Upaya yang dilakukan oleh Bawaslu ini tersampaikan oleh ASN dimana para ASN mengikuti program netralitas ASN seperti sosialisasi dan surat himbauan sebagaimana yang dilayangkan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga.
2. Berdasarkan hasil analisis penulis, peran dan wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2024 untuk mewujudkan Netralitas ASN apabila ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* sudah dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip *Fiqh Siyāsah* yaitu prinsip kebebasan, musyawarah, *Al-Muraqabah wa al-taqwim*, kekuasaan sebagai Amanah, dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Bawaslu berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan pelanggaran netralitas ASN. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga seperti melakukan sosialisasi tentang netralitas ASN, melakukan kampanye dan mengedukasi melalui

media sosial serta mengirimkan himbauan kepada berbagai pihak. Selain itu, Bawaslu juga melibatkan pengawasan partisipatif dari Masyarakat. Bawaslu berupaya untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan untuk membentengi praktik politik kotor dan menghindarkan kemungkaran agar tercipta kemaslahatan bersama.

B. Saran

Bagi Bawaslu Kabupaten Purbalingga perlu adanya inovasi untuk membuat terobosan baru dalam hal ini untuk mencegah terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Terobosan disini dapat berupa Gerakan Netralitas ASN yang bekerja sama dengan berbagai pihak untuk turut mengawal netralitas ASN. Selain itu, kepada seluruh Masyarakat untuk selalu mendukung segala bentuk dalam memerangi ketidaknetralan ASN pada Pilkada



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdul Hayyie dan Kamaludin Nurdin, *Terjemahan Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam Al-Mawardi*, (Jakarta: Gema Insani, 2000)
- Abhan dkk, *Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada Serentak 2020* (Jakarta Pusat: Bawaslu RI, 2020)
- Agus Pramusinto, *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara*, (Jakarta Selatan: Komisi Aparatur Sipil Negara)
- Ali Akhbar, *Ilmu Hukum dalam Siyasah Dusturiyah “Refleksi atas Teori Praktek Hukum Tata Negara di Indonesia”*, (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019)
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018)
- Fisip Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR, *Penegasan Demokrasi Pancasila*, (Jakarta: Badan Pengkajian MPR, 2018)
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017)
- Kemenag. *Al-Qur’an dan terjemahnya*. (Jakarta: Kemenag RI, 2019)
- Laporan Tahunan Komisi Aparatur Sipil Negara Tahun 2020
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2001)
- Ni’matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Kencana, 2017)
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)
- Rianto Adi, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, (Jakarta; Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)
- Syamsu Rahman, *Buku Panduan Elektronik Netralitas ASN*, (Depok: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Depok, 2021)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002).

Sunarso, *Membedah Demokrasi Sejarah, Konsep, Dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: Vlip Press, 2015)

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyāsah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta Utara: Raja Grafindo Persada, 1995).

Syarial Dedi dkk, *Fiqh Siyāsah* (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019).

W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984)

Jurnal

Abdul Karim, Rekonstruksi Makna dan Metode Penerapan Amar Ma'ruf Nahi Munkar berdasarkan Al-Qur'an, *Jurnal Al-Idarah*, Vol. 2, No. 2, 2018. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/alidarah/article/view/4009>., diakses pada 21 Juni 2024.

Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Kaidah Fikih: *Tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyati mannutun bi al-maslahah*, *Jurnal al-daulah*, Vol 10, No. 1, 2022. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/26278/pdf., diakses pada 02 Juli 2024.

Ade Kosasih, Menakar Pemilihan Umum Kepala Daerah secara Demokratis, *Jurnal AL-IMARAH*: Vol. 2, No. 1, 2017. <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1028>., diakses pada 21 Maret 2024.

Ahmad Junianto, Ombudsman dalam Perspektif *Fiqh siyasah*, *Jurnal Al-Aqwal*, Vol. 1, No. 2, 2022, hlm. 86. <file:///C:/Users/Dani/Downloads/360-Article%20Text-1117-1-10-20221130.pdf>., diakses pada 15 Mei 2024

Amir, and Hertanto. "Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024." *Journal Publikuho*, Vol. 6, No. 2, 2023. <https://doi.org/10.35817/publikuho.v6i2.123>., diakses pada 24 Desember 2023.

Anggita Nanda, Kewenangan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional: Telaah Siyasah Syar'iyah,

Jurnal Al-Tayri'yah, Vol. 3, No. 1, 2023, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jat/article/view/39625>., diakses pada 29 Juni 2024

Asbudi, A, “Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019”. *Journal I La Galigo: Publik Administration Journal*, Vol. 3, No. 2 (2020). <https://www.ojs.unanda.ac.id/index.php/ilagaligo/article/viewFile/476/358> .diakses tanggal 01 Januari 2024

Asep Hidayat, Manfaat Pelaksanaan Pemilu untuk Kesejahteraan Masyarakat, *Jurnal Ilmu Politik* Volume 2 Nomor 1, 2020. <https://media.neliti.com/media/publikations/521493-none-624f5533.pdf>., Diakses tanggal 11 Mei 2024.

Awaluddin, dkk, Netralitas Sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala, *Jurnal Surya Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2019. <https://core.ac.uk/reader/228779590>., diakses pada 23 Juni 2024.

Bustami Saladin, Prinsip Musyawarah Dalam Al Qur'an, *Jurnal Ulumul Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 2, 2018. <https://repository.uinmataram.ac.id/926/1/533-Article%20Text-859-1-10-20190121%20Prinsip%20Musyawarah.pdf>., Diakses pada 30 Juni

Huri Sanjaya, dkk., “Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten ” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, Volume 11, Nomor 1, 2020. <https://jurnaladministratio.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/104>., diakses pada 24 Desember 2023.

Hutapea, Dinamika hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 1, 2015. , <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/download/136/29>., diakses pada 08 Januari 2024.

Irwansyah dan Zenal Setiawan, Prinsip-Prinsip *Fiqh siyasah*, *Jurnal Cerdas Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2023. <https://institutabdullahsaid.ac.id/e-journal/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/view/219/118>. diakses pada 29 Juni 2024.

Jihaddusyufi dan Umdatul Hasanah, Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Pandangan Imam Al-Ghazali, *Jurnal Adzikra*, Vol. 10, No. 2, 2019,. <file:///C:/Users/Dani/Downloads/4238-Article%20Text-12020-2-10-20210330.pdf>., diakses pada 24 Juni 2024.

- Martini, Rina. 2015. Netralitas Birokrasi Pada Pilgub Jateng 2013. *Jurnal Ilmu Sosial*, Volume 14, Nomor 1, 2015. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmusos/article/view/12757>., diakses pada 08 Januari 2024
- M. Nurul Huda, Kedudukan dan Peran Ahl Al-Hal wa Al-‘Aqd serta Relevansinya pada Kinerja DPR, *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Volume 2, Nomor 1, 2022. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Staatsrecht/article/view/2527>., diakses pada 3 Januari 2024.
- Mustika, R., & Pradikta, “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas: Perspektif Fiqh Siyāsah”. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, Volume 1, Nomor 2 2022, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/assiyasi/article/viewFile/11368/5088>., diakses pada 08 Januari 2024
- Perdana, Gema. “Menjaga Netralitas ASN Dari Politisasi Birokrasi Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization” *Jurnal Negara Hukum*, Volume 10, Nomor 1 2019. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/1177>., diakses pada 4 Desember 2023
- Rahmansyah, Arif, and Irwandi Irwandi. “Analisis Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.” *Limbago: Journal of Constitutional Law* Vol. 1, No. 3, 2021. <https://doi.org/10.22437/limbago.v1i3.16197>., diakses pada 29 Desember 2023
- Risdiana Izzaty dan Xavier Nugraha, Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/suarahukum/article/view/5153>., diakses pada 10 April 2024.
- Samsul Bahri, Wilayahul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, *Jurnal Syariah* Vol. 9, No. 1, 2017. <https://media.neliti.com/media/publikations/285266-wilayahul-hisbah-syariat-islam-di-aceh-t-fd2d8a86.pdf>., diakses pada tanggal 13 Mei 2024
- Solehiddin Harahap, Siyasah Syari’iyah Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukumah*, Vol. 5, No. 2, 2022. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/download/381/256>., diakses pada 20 Juni 2024.

Sukanto, Kontektualisasi Institusi Hisbah dalam Perekonomian Indonesia Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Malia*, Vol. 7, No. 1, 2016. file:///C:/Users/Dani/Downloads/371-File%20Utama%20Naskah-1050-3-10-20171226.pdf., diakses pada 24 Juni 2024.

Sun Fatayati, Relevansi Asas-Asas Pemilu sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas, Vol. 28, No. 1, 2017. <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/tribakti/article/view/472>., diakses pada 20 Maret 2024

Yusrijal Abdar, “Koalisi Partai Politik dalam UU Nomor 10 Tahun 2016”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 1, No. 1 (2018). Diakses tanggal 15 Januari 2024, <https://media.neliti.com/media/publikations/266138-koalisi-partai-politik-dalam-uu-no-10-ta-c626099d.pdf>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Sumber Internet

Amin Wahyudi, “Evaluasi dari Bawaslu RI, Banyak Terjadi Pelanggaran ASN Selama Pilkada Purbalingga”, Serayu News, 2020. Diakses tanggal 30 Desember 2023, <https://serayunews.com/evaluasi-dari-bawaslu-ri-banyak-terjadi-pelanggaran-asn-selama-pilkada-purbalingga>

Bawaslu Jawa Tengah, <https://jateng.bawaslu.go.id/2020/06/04/lagi-komisi-asn-nyatakan-28-asn-di-purbalingga-melanggar-netralitas-asn/>

Judith Adelia, “Menyorot Dinamika Netralitas ASN pada Pilkada Purbalingga 2020”, Kumparan, 2020. Diakses pada 10 Januari 2024. <https://m.kumparan.com/judithadelia356/menyorot-dinamika-netralitas-asn-pada-pilkada-purbalingga-2020-1ut7LQ7iFpl/4>

Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Tri Cahyono (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga) pada tanggal 12 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Ullung Marthasari (Staff Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga) pada tanggal 12 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Eko Darmawan (Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat) pada tanggal 10 Juni 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Heru Tri Cahyono (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi, Bawaslu Kabupaten Purbalingga) pada tanggal 12 Juni 2024

Hasil wawancara dengan para Aparatur Sipil Negara





Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA

Narasumber 1 : Eko Darmawan, S.T.

Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas

Narasumber 2 : Heru Tri Cahyono, S.Sos.

Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Data Informasi

Peneliti	Bagaimana peran Bawaslu dalam melakukan pencegahan kasus netralitas ASN?
Narasumber 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. surat himbauan 2. koordinasi Bersama para stakeholder yaitu berkoordinasi dengan pemda, dinas pendidikan atau Lembaga lain yang dimungkinkan dapat memberikan himbauan kepada jajarannya (asn) agar tetap netral pada saat pilkada 3. kampanye melalui media sosial, memberikan pengetahuan kepada Masyarakat bahwa setiap asn itu harus netral
Peneliti	Bagaimana wewenang Bawaslu dalam melakukan pencegahan kasus netralitas ASN?
Narasumber 1	Bawaslu sebelumnya sudah ada IKP (indeks kerawanan pemilu) jadi dari situ di analisis kira-kira permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin akan timbul pada setiap tahapan, sehingga bawaslu sudah mempersiapkan strategi-strategi untuk melakukan pencegahan pelanggaran yang berdasar pada IKP tadi. Jadi setiap tahapan itu akan ada IKP, misalnya pada tahapan pemutakhiran data pemilih itu akan di deskripsikan kerawanannya apa saja. Misalnya ada data pemilih yang belum cukup umur tetapi dimasukan ke dalam daftar pemilih, maka kemudian akan dilakukan himbauan ke KPU untuk melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan regulasi
Peneliti	Apakah pernah mensosialisasikan upaya tersebut?
Narasumber 1	Iya pernah, yang sudah dilakukan itu sosialisasi. Sosialisasi ini ada 2 macam yaitu rapat biasa yang dilakukan di kantor bersama para <i>stakeholder</i> untuk disampaikan mengenai netralitas asn. Dan yang kedua ada sosialisasi pengawas

	<p>partisipatif, didalamnya memberikan pemahaman kepada Masyarakat secara luas, baik pemilih pemula, kategori pemilih marginal atau orang yang termarginalkan, pemilih daerah pinggiran, terkait dengan regulasi yang ada didalam pemilu. Pada prosesnya juga dipaparkan konten-konten yang masuk ke ranah netralitas ASN. Selain itu, kampanye konten-konten melalui media sosial juga digencarkan. Karena Gen Z dan masyarakat sekarang cenderung lebih aktif di media sosial, sehingga Bawaslu berharap konten-kontennya dapat tersampaikan dengan baik oleh Masyarakat</p>
Peneliti	<p>Bekerjasama dengan siapa saudara melakukan upaya tersebut?</p>
	<p>Ya ada, Bawaslu berencana membuat MoU dengan sekolah-sekolah maupun universitas, dan Masyarakat pinggiran agar regulasi mengenai pemilu dapat dipahami oleh Masyarakat, sehingga harapannya dapat tercipta demokrasi yang baik, kemudian bekerjasama dengan dinas Pendidikan, dinas pencatatan sipil, pemma, dan lembaga-lembaga lainnya.</p>
Peneliti	<p>Apa saja faktor terjadinya ketidaknetralan di purbalingga?</p>
	<p>karena mereka bekerja di suatu institusi atau Lembaga, menjadikan para ASN patuh terhadap instruksi atau arahan dari pimpinan atau atasan yang mungkin memiliki kepentingan-kepentingan pribadi didalamnya, sehingga mereka mengarahkan para jajarannya untuk memilih satu calon tertentu sesuai dengan kepentingan pribadinya, sehingga menimbulkan ketidaknetralan ASN.</p>
Peneliti	<p>Bentuk pelanggaran seperti apa saja yang terjadi pada pelanggaran netralitas ASN?</p>
Narasumber	<p>Pada Pilkada 2020 pernah terjadi pelanggaran netralitas ASN, pelanggaran tersebut seperti para ASN terlibat dalam kampanye, berfoto dengan pasangan calon, menggunakan atribut ASN, dan mengikuti deklarasi pasangan calon kepala daerah.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana mekanisme penyelesaian pelanggaran netralitas ASN?</p>
Narasumber 2	<p>Dalam proses penindaklanjutan dari Bawaslu yang menemukan adanya dugaan pelanggaran netralitas, kemudian dugaan tersebut dibuktikan apabila dugaan tersebut termasuk dalam pelanggaran netralitas maka akan direkomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Selanjutnya KASN</p>

	memutuskan atas pelanggaran tersebut dan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah yakni Bupati untuk memberikan sanksi sebagaimana rekomendasi dari KASN
Peneliti	Apa saja faktor penghambat dalam upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber 2	Faktor penghambat: rata-rata ASN sudah tidak muda lagi sehingga mereka jarang bersosialisasi menggunakan media sosial, sehingga kampanye konten-konten yang dilakukan oleh bawaslu melalui media sosial tidak tersampaikan dengan baik dan mungkin mereka tidak faham bahwa regulasi mengenai netralitas ASN itu menjadi kewajiban yang harus mereka jalankan. sosialisasi yang dijalankan oleh bawaslu mungkin juga tidak mencakup keseluruhan asn, bisa karena jadwal kegiatan ASN yang bertabrakan dengan sosialisasi yang dilakukan oleh bawaslu, sehingga para ASN berhalangan untuk hadir. Selain itu, kepentingan pribadi para asn masih cenderung menjadi prioritas bagi mereka dibandingkan dengan mematuhi aturan-aturan yang ada.
Peneliti	Bagaimana strategi Bawaslu dalam menghadapi hambatan-hambatan tersebut?
Narasumber 2	strategi yang dilakukan bawaslu adalah kampanye di media sosial, memperbanyak program pengawasan partisipatif, memperbanyak koordinasi dengan Lembaga-lembaga, bawaslu juga berencana membuat MoU dengan sekolah-sekolah maupun universitas, dan Masyarakat pinggiran agar regulasi mengenai pemilu dapat dipahami oleh Masyarakat, sehingga harapannya dapat tercipta demokrasi yang baik
Peneliti	Apa saja faktor pendorong dalam Upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber 2	Faktor pendorong: keberhasilan dari Upaya-upaya yang dilakukan bawaslu dalam hal pencegahan netralitas asn, melalui kampanye-kampanye di media sosial, selain itu, bawaslu juga diwajibkan melakukan sosialisasi pengawas partisipatif kepada Masyarakat agar Masyarakat dapat Bersama-sama mengawasi jalannya pemilu secara sukarela, yang kemudian Masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menjaga kenetralan asn.

ASN A dari Dinas Pendidikan

Peneliti	Apakah anda mengetahui apa itu Bawaslu?
Narasumber	Badan yang mengawasi jalannya pemilu di Indonesia
Peneliti	Apa saja program netralitas ASN yang pernah dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN yang anda ketahui?
Narasumber	Yang saya tahu Bawaslu bekerjasama dengan dinas Pendidikan untuk sosialisasi kepada ASN mengenai netralitas ASN terutama menjelang pemilu.
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti program netralitas ASN yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga?
Narasumber	Mengikuti dari surat himbauan
Peneliti	Apakah program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sudah optimal?
Narasumber	Ya, cukup optimal
Peneliti	Apakah anda mengetahui regulasi netralitas ASN?
Narasumber	Saya tahu bawasannya ASN memang harus netral
Peneliti	Bagaimana penerapan netralitas ASN yang sudah Anda lakukan?
Narasumber	Saya tidak mengikuti kampanye paslon, berfoto dengan gaya yang menunjukkan nomor urut paslon
Peneliti	Apakah saudara mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber	Ya, saya tahu Masyarakat dapat melaporkan kami jika kami melanggar netralitas
	Bagaimana pendapat saudara mengenai ASN yang tidak netral?
Narasumber	Menurut saya seorang ASN yang memiliki tugas salah satunya yaitu melaksanakan kebijakan publik maka harus tunduk dan patuh pada aturan yang dibuat
Peneliti	Menurut anda apa saja faktor yg mempengaruhi seorang ASN tidak netral?
Narasumber	Mungkin karena ada kepentingan pribadi semisal saudaranya mencalonkan diri sehingga dia berupaya membantu untuk kampanye.
Peneliti	Apa harapan atau saran anda untuk Bawaslu agar dapat meningkatkan netralitas ASN?
Narasumber	Mungkin dengan membuat nomor telepon (<i>contact center</i>) pengaduan netralitas ASN yang bisa di hubungi semua orang.

ASN B dari Dinas Pendidikan

Peneliti	Apakah anda mengetahui apa itu Bawaslu?
Narasumber	Bawaslu adalah badan pengawas pemilu
Peneliti	Apa saja program netralitas ASN yang pernah dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN yang anda ketahui?
Narasumber	Adanya rapat koordinasi Bawaslu dan kepala pimpinan kami yang membahas netralitas ASN.
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti program netralitas ASN yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga?
Narasumber	Mengikuti arahan dari pimpinan yang menyampaikan kepada jajarannya
Peneliti	Apakah program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sudah optimal?
Narasumber	Menurut saya sejauh ini sudah cukup optimal
Peneliti	Apakah anda mengetahui regulasi netralitas ASN?
Narasumber	ASN memang diwajibkan netral dalam kontestasi politik
Peneliti	Bagaimana penerapan netralitas ASN yang sudah Anda lakukan?
Narasumber	Saya tidak mengikuti deklarasi yang sifatnya mendukung salah satu paslon
Peneliti	Apakah saudara mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber	Ya, Masyarakat melalui kepala desa dapat melaporkan kepada Bawaslu jika kami melanggar
Peneliti	Bagaimana pendapat saudara mengenai ASN yang tidak netral?
Narasumber	Menurut saya jika melanggar aturan maka akan sangat merugikan diri sendiri karena akan mendapatkan sanksi
Peneliti	Menurut anda apa saja faktor yg mempengaruhi seorang ASN tidak netral?
Narasumber	Adanya konflik kepentingan dengan salah satu paslon
Peneliti	Apa harapan atau saran anda untuk Bawaslu agar dapat meningkatkan netralitas ASN?
Narasumber	Harapan saya kedepannya Bawaslu semakin baik dalam melakukan pengawasan pemilu salah satunya adalah jika ada pelanggaran netralitas ASN

ASN C dari Dinas Kesehatan

Peneliti	Apakah anda mengetahui apa itu Bawaslu?
Narasumber	Bawaslu adalah badan yang bertugas mengawasi jalannya pemilu
Peneliti	Apa saja program netralitas ASN yang pernah dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN yang anda ketahui?
Narasumber	Program netralitas ASN yang saya ketahui yaitu adanya sosialisasi baik kepada ASN mengenai netralitas itu sendiri dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengawasi kami jika melakukan pelanggaran
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti program netralitas ASN yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga?
Narasumber	Saya mengikuti himbauan dari medsos Bawaslu
Peneliti	Apakah program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sudah optimal?
Narasumber	Menurut saya lebih gencar melakukan sosialisasi di medsos
Peneliti	Apakah anda mengetahui regulasi netralitas ASN?
Narasumber	UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
Peneliti	Bagaimana penerapan netralitas ASN yang sudah Anda lakukan?
Narasumber	Saya tidak pernah mengikuti ikut partai politik, kampanye paslon, tidak berfoto dengan menunjukkan keberpihakan (menunjuk nomor calon, atau kaos dukungan)
Peneliti	Apakah saudara mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber	Ya, masyarakat dapat melapor jika ASN melanggar kepada kepala desa/ perangkat desa maupun langsung kepada Bawaslu
Peneliti	Bagaimana pendapat saudara mengenai ASN yang tidak netral?
Narasumber	Menurut saya jika ASN melakukan pelanggaran maka dia tidak bisa melaksanakan salah tugas ASN yaitu fungsi mempererat kesatuan dan persatuan negara RI.
Peneliti	Menurut anda apa saja faktor yg mempengaruhi seorang ASN tidak netral?
Narasumber	Adanya konflik kepentingan
Peneliti	Apa harapan atau saran anda untuk Bawaslu agar dapat meningkatkan netralitas ASN?
Narasumber	Harapan saya Bawaslu lebih gencar melakukan sosialisasi di medsos karena Indonesia saat ini memiliki bonus demografi dimana usia produktif lebih banyak di banding penduduk yang tidak produktif, artinya sebagian besar masyarakat adalah generasi yang sekarang sangat melek teknologi dan pastinya mereka aktif di medsos.

ASN D dari Dinas Kesehatan

Peneliti	Apakah anda mengetahui apa itu Bawaslu?
Narasumber	Bawaslu adalah badan pengawas pemilu
Peneliti	Apa saja program netralitas ASN yang pernah dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN yang anda ketahui?
Narasumber	Program netralitas dengan memberikan kami surat edaran kepala dinas kesehatan mengenai netralitas ASN
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti program netralitas ASN yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga?
Narasumber	Saya mengikuti himbauan dari pimpinan yang disampaikan oleh Bawaslu
Peneliti	Apakah program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sudah optimal?
Narasumber	Menurut saya sudah cukup optimal
Peneliti	Apakah anda mengetahui regulasi netralitas ASN?
Narasumber	Saya mengetahui UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang didalamnya juga mengatur netralitas ASN
Peneliti	Bagaimana penerapan netralitas ASN yang sudah Anda lakukan?
Narasumber	Saya tidak ikut kampanye, tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu paslon, dan tidak menyebarkan hoax
Peneliti	Apakah saudara mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber	Ya pernah dengar
Peneliti	Bagaimana pendapat saudara mengenai ASN yang tidak netral?
Narasumber	ASN yang melanggar menurut saya tidak pantas disebut ASN karena ASN adalah pelaksana kebijakan publik sehingga harus patuh pada aturan yang ada
Peneliti	Menurut anda apa saja faktor yg mempengaruhi seorang ASN tidak netral?
Narasumber	Mungkin karena ada kepentingan seperti ingin mendapatkan uang dengan cepat dengan mendukung paslon
Peneliti	Apa harapan atau saran anda untuk Bawaslu agar dapat meningkatkan netralitas ASN?
Narasumber	Saran saya agar tiap ASN membuat surat pernyataan bermaterai dimana di jelaskan apa saja yang harus dilakukan dan sanksi yang di berikan jika melanggar netralitas ASN.

ASN E, Dinas Pemerintah Daerah

Peneliti	Apakah anda mengetahui apa itu Bawaslu?
Narasumber	Bawaslu adalah badan pengawas pemilu
Peneliti	Apa saja program netralitas ASN yang pernah dilakukan Bawaslu terkait netralitas ASN yang anda ketahui?
Narasumber	Mensosialisasikan untuk tidak diperbolehkan berafiliasi dengan paslon
Peneliti	Apakah anda pernah mengikuti program netralitas ASN yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga?
Narasumber	Pernah mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan Bawaslu di GOR
Peneliti	Apakah program yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Purbalingga sudah optimal?
Narasumber	Menurut saya sudah optimal
Peneliti	Apakah anda mengetahui regulasi netralitas ASN?
Narasumber	Ya tahu
Peneliti	Bagaimana penerapan netralitas ASN yang sudah Anda lakukan?
Narasumber	Tidak mengikuti kampanye yang berafiliasi dengan paslon
Peneliti	Apakah saudara mengetahui tentang partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelanggaran netralitas ASN?
Narasumber	Iya tahu, selain itu dari pengawasan Bawaslu langsung
Peneliti	Bagaimana pendapat saudara mengenai ASN yang tidak netral?
Narasumber	ASN yang mengikuti kampanye berisiko pada diri sendiri karena melanggar kode etik
Peneliti	Menurut anda apa saja faktor yg mempengaruhi seorang ASN tidak netral?
Narasumber	Mungkin karena iming-iming mendapatkan jabatan dan akan mendapatkan penghargaan
Peneliti	Apa harapan atau saran anda untuk Bawaslu agar dapat meningkatkan netralitas ASN?
Narasumber	Diharapkan untuk terus meningkatkan pengawasan supaya pilkada dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran netralitas ASN.

*Lampiran 2***DOKUMENTASI WAWANCARA**

Wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas. Pada tanggal 10 Juni 2024



Wawancara dengan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi. Pada tanggal 12 Juni 2024

DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN ASN

Jumat, 12 Juli 2024





... SAIFUDDI

Lampiran 3

SURAT IZIN OBSERVASI


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-048/Un.19/D.Syariah/PP.00.9/1/2024
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Purwokerto, 5 Januari 2024

Kepada Yth:
Ketua BAWASLU Purbalingga
 Di
 Purbalingga

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:


15. Nama : Diana Findhi Hastuti
 16. NIM : 2017303143
 17. Program Studi : Hukum Tata Negara
 18. Semester : VII (tujuh)
 19. Tahun Akademik : 2023 – 2024
 20. Alamat : Desa Susukan RT. 03/03 Kec. Susukan Banjarnegara
 21. Judul : Peran dan Kewenangan BAWASLU dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

9. Obyek : Peran dan kewenangan BAWASLU
 10. Tempat/Lokasi : BAWASLU Purbalingga
 11. Waktu Penelitian : Senin, 8 Januari 2023
 12. Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan
 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

 Wildan Humaidi



Lampiran 4

SURAT IZIN RISET INDIVIDU


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-1101/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/06/2024 03 Juni 2024
 Lamp. : -
 Hal : Permohonan Izin Riset Individual

Kepada Yth:
Ketua Bawaslu Purbalingga
 Di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:


1. Nama	: Diana Findhi Hastuti
2. NIM	: 2017303143
3. Jurusan/Program Studi	: Hukum Tata Negara
4. Semester	: VIII (Delapan)
5. Tahun Akademik	: 2023/2024
6. Alamat	: Genggong RT 03 RW 03, Desa Susukan, Kecamatan Susukan, Banjarnegara
7. Judul Skripsi	: Peran dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga dalam Mewujudkan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Prespektif <i>Fiqih Siyasah</i>

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek	: Peran dan Wewenang Bawaslu Kabupaten Purbalingga
2. Tempat/ Lokasi	: Bawaslu Kabupaten Purbalingga
1. Waktu Riset	: 08 – 27 Juni 2024

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.


 An. Dekan,
 Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

 M. Wildan Humaidi, M.H.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Diana Findhi Hastuti
2. NIM : 2017303143
3. Tempat/tgl. Lahir : Banjarnegara, 23 September 2000
4. Alamat Rumah : Genggong, Desa Susukan RT 03 RW 03
Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara
5. No HP : 085725820239
6. E-mail : dianafindhi23@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 2 Susukan
2. SMP : SMP N 1 Susukan
3. SMA : SMA N 1 Purwareja Klampok
4. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum
2. Saizu Mout Court Community
3. Generasi Baru Indonesia (GenBI) Purwokerto
4. Literasi Psikologi Indonesia

Purwokerto, 01 Juli 2024



Diana Findhi Hastuti

NIM. 2017303143